

SKRIPSI

ANALISIS PRAKTIK *GREEN BANKING* PADA BANK SYARIAH DI KOTA BANDA ACEH (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah)



Disusun oleh:

**Shetty Nursabna
NIM. 180603246**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Shetty Nursabna

NIM : 180603246

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Desember 2022

Yang menyatakan,



Shetty Nursabna

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Praktik *Green Banking* Pada Bank Syariah di Kota Banda Aceh
(Studi Pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah)**

Disusun Oleh:

Shetty Nursabna
NIM. 180603246

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Azharsyah, S.E., Ak., M.S.O.M.
NIP. 197811122005011003

Evriyenni, S.E., M.Si., CTT
NIDN. 2013048301

AR - RANIRY

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Praktik *Green Banking* Pada Bank Syariah di Kota Banda Aceh
(Studi Pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah)**

Shetty Nursabna
NIM. 180603246

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan
Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program
Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 15 Desember 2022 M
21 Jumadil Awal 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris

Dr. Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M
NIP. 197811122005011003

Evriyenni, S.E., M.Si., CTT
NIDN. 2013048301

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si.
NIP. 197204281999031005

Rachmi Meutia, S.E., S.Pd.I., M.Sc.
NIP. 198803192019032013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Shetty Nursabna

NIM : 180603246

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : 180603246@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKKU ☐ Skripsi ☐

Analisis Praktik *Green Banking* Pada Bank Syariah di Kota Banda Aceh (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh R - R A N I R Y

Pada tanggal : 27 Desember 2022

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Shetty Nursabna
NIM. 180603246

Dr. Azharsyah, S.E., Ak., M.S.O.M
NIP. 197811122005011003

Evriyenni, S.E., M.Si, CTT
NIDN. 2013048301

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

(Q.S Ar-Rum :41)

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk ayah dan ibu yang sangat saya cintai serta kakak-kakak, abang dan adik-adik saya yang tidak pernah berhenti menyemangati dan selalu mendukung disetiap langkah saya dalam menuntut ilmu serta selalu memberikan motivasi kepada saya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin,

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan rahmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat-Nya kita selalu dalam lindungan Allah, serta menambah rasa syukur dan taqwa dihadapan-Nya. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau. Syukur Alhamdulillah atas izin Allah yang Maha Segala-Nya dan berkah rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Praktik Green Banking Pada Bank Syariah di Kota Banda Aceh (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk agar diperolehnya gelar Sarjana Ekonomi pada prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, doa, dukungan, usaha, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, tanpa itu semua penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Inayatillah, MA., Ek selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafiizh Maulana S.P., S.H.I., M.E. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
4. Dr. Azharsyah, SE.,Ak.,M.S.O.M. selaku Pembimbing I dan Evriyenni, S.E., M.Si., CTT selaku pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu, memberikan waktu yang tidak terbatas dalam memberikan bimbingan, saram maupun arahan yang sangat baik sehingga penulis dapat dengan mudah memahami dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si. selaku penguji I dan Rachmi Meutia, S.E., S.Pd.I., M.Sc. selaku penguji II dalam sidang Munaqasyah Skripsi yang telah membantu penulis dalam penilaian skripsi sehingga didapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti.

7. Para pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Banda Aceh dan narasumber lainnya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam sesi wawancara, tanpa kalian skripsi ini tidak akan selesai.
8. Para pihak PT. Bank Aceh Syariah dan narasumber lainnya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam sesi wawancara, tanpa kalian skripsi ini tidak akan selesai.
9. Teristimewa dan tak terhingga peneliti ucapkan ribuan terima kasih kepada Ayahanda Saiful Bachri dan Ibunda Juairiah yang setiap hembusan nafasnya mengalir doa untuk kebahagiaan dan kesuksesan saya dalam meniti kehidupan dunia dan akhirat kelak. Kepada kedua kakak saya Nanda Waisury dan Ayu Shelviah dan abang saya M. Arif Al-Furqan serta kedua adik saya Salma Shelvani dan M. Haikal Al-Huda yang telah memberikan dukungan doa dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata kita berdoa kehadiran Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin

Banda Aceh, 27 Desember 2022
Penulis,

Shetty Nursabna

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة

: *Talhah*

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Shetty Nursabna
NIM : 180603246
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Praktik *Green Banking* Pada Bank Syariah di Kota Banda Aceh (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah)
Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE.,Ak.,M.S.O.M
Pembimbing II : Evriyenni, S.E., M.Si., CTT

Seiring meningkatnya permasalahan lingkungan mendorong perbankan melakukan transformasi dalam perilaku dan kegiatannya yang dikenal dengan istilah *green banking*. Konsep *green banking* adalah sebuah strategi bisnis jangka panjang yang selain bertujuan profit juga mencetak benefit kepada pemberdayaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan inisiasi praktik *green banking* pada bank syariah di kota Banda Aceh dengan mengidentifikasi keterlibatan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah dalam penerapan praktik *green banking* serta kendala yang dihadapi dalam penerapan praktik *green banking* dan penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode *field research* (pendekatan lapangan melalui wawancara langsung terhadap karyawan pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh). Indikator kegiatan *green banking* yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *carbon emisi*, *green rewards*, *green building*, *reuse/recycle/refurbish*, *paper work* atau *paperless* dan *green investment*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah di kota Banda Aceh yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah telah melakukan praktik *green banking* berdasarkan indikator penelitian yaitu *carbon emisi*, *green building*, *reuse/recycle/refurbish* dan *paper work* atau *paperless*.

Kata kunci : *Green Banking, Perbankan, Syariah, Aceh.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Pembahasan	14
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 16
2.1 Perbankan Syariah.....	16
2.2 Konsep <i>Green Banking</i>	20
2.2.1 <i>Green Banking</i> Dalam Pandangan Islam	26
2.2.2 Indikator <i>Green Banking</i>	32
2.2.3 Dasar Hukum <i>Green Banking</i>	38
2.2.4 Perkembangan <i>Green Banking</i>	43
2.3 Penelitian Terdahulu	45
2.4 Kerangka Pemikiran.....	50

BAB III METODE PENELITIAN.....	52
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
3.2 Sumber Data	53
3.3 Teknik Pengumpulan Data	54
3.4 Metode dan Teknik Analisis Data	58
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 61
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian	61
4.1.1 Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk	61
4.1.2 Visi dan Misi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk .	63
4.1.3 Sejarah PT. Bank Aceh Syariah.....	64
4.1.4 Visi dan Misi PT Bank Aceh Syariah.....	66
4.2 Hasil Penelitian.....	68
4.2.1 Keterlibatan PT Bank Muamalat Indonesia Dalam Penerapan Praktik <i>Green Banking</i> di Kota Banda Aceh	68
4.2.2 Kendala PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Dalam Penerapan Praktik <i>Green Banking</i> serta Penyelesaiannya.....	77
4.2.3 Keterlibatan PT Bank Aceh Syariah Dalam Penerapan Praktik <i>Green Banking</i> di Kota Banda Aceh	79
4.2.4 Kendala PT Bank Aceh Syariah Dalam Penerapan Praktik <i>Green Banking</i> serta Penyelesaiannya.....	91
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	95
4.3.1 Analisis Terhadap Keterlibatan PT. Bank Muamalat Indonesia Dalam Penerapan Praktik <i>Green Banking</i> di Kota Banda Aceh.....	95
4.3.2 Analisis Terhadap Kendala PT. Bank Muamalat Indonesia Dalam Penerapan Praktik <i>Green Banking</i> serta Penyelesaiannya	97

4.3.3 Analisis Terhadap Keterlibatan PT. Bank Aceh Syariah Dalam Penerapan Praktik Green Banking di Kota Banda Aceh	99
4.3.4 Analisis Terhadap Kendala PT Bank Aceh Syariah Dalam Penerapan Praktik Green Banking serta Penyelesaiannya	102
BAB V PENUTUP	106
5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	129



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	49
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	54
Tabel 3.2 Pendoman Wawancara	56
Tabel 4.1 Penerapan Green Banking Bank Muamalat Indonesia KC Banda Aceh.....	77
Tabel 4.2 Penerapan Green Banking Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.....	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	51
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pendoman Wawancara.....	114
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	118
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	128
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	129



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah terbesar yang sedang dihadapi oleh seluruh dunia adalah pengelolaan lingkungan dan pengurangan kerusakan sumber daya alam dan pemanasan global (Mehedi, 2017). Pemanasan global, bencana alam hingga perubahan iklim dianggap sebagai bentuk dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan (Salim, 2018). Setiap individu dan institusi harus bertanggung jawab untuk berkontribusi pada ekonomi hijau dan menambah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Mehedi, 2017).

Perbankan merupakan objek penting dalam perekonomian Indonesia. Perbankan menjadi salah satu lembaga yang menjadi perhatian dalam membantu tercapainya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau pembangunan yang berkelanjutan (Syarifuddin & Sakti, 2021: 305). Artinya instrumen ekonomi melalui lembaga keuangan perbankan perlu beradaptasi secara interdependensial dengan lingkungan (Maramis, 2016).

Meskipun aktivitas bank secara fisik tidak langsung bersinggungan dengan lingkungan, namun dampak eksternalnya bagi kegiatan nasabah sangat besar. Bank, secara langsung memang tidak tergolong sebagai penyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi. Penggunaan energi, air dan sumber daya alam lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah separah penggunaan oleh

sektor-sektor lain, seperti pertambangan dan industri pengolahan. Namun demikian, perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup. Dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan (Budiantoro, 2014).

Dalam penerapan *green banking* pada bank syariah mungkin bisa dikatakan baik, terutama dalam segi pembiayaan. Hal ini dikarenakan bank syariah sangat selektif dalam memberikan pembiayaan yang tentunya tidak diperkenankan memberikan pembiayaan yang tidak sesuai dengan ajaran dan merugikan kemaslahatan umat. Dimana sejumlah bank syariah memang sudah aktif dalam penyediaan pembiayaan usaha pembangunan energi baru dan terbarukan, peningkatan efisiensi industri, pembiayaan pertanian ramah lingkungan. Dalam kebijakan pembiayaan dan prosedur operasional bank syariah, mekanisme *screening* pembiayaan dan investasi menetapkan *negative list* usaha haram seperti alkohol, persenjataan, perjudian, usaha yang berdampak kerusakan moralitas juga kegiatan bisnis nyata yang berdampak mengancam sustainabilitas kelestarian lingkungan hidup (Hanif et al., 2018).

Bank syariah sebagai lembaga yang ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan, hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Penerapan prinsip tersebut dalam perbankan

dikenal dengan istilah *Green Banking* yang penerapannya secara implisit tertuang dalam PBI No.8/21/PBI/2006 dan surat edaran Bank Indonesia No.8/22/DPbS (Hanif et al., 2018).

Konsep *green banking* adalah sebuah strategi bisnis jangka panjang yang selain bertujuan profit juga mencetak benefit kepada pemberdayaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. *Green banking* adalah suatu institusi keuangan yang memberikan prioritas pada *sustainability* pada praktik bisnisnya. Pada pemahaman ini *green banking* bersendikan yakni *nature, well-being, economy* dan *society*. Bank yang “hijau” akan memadukan ke empat unsur tadi kedalam prinsip bisnis yang peduli pada ekosistem dan kualitas hidup manusia. Sehingga pada akhirnya yang muncul adalah *output* berupa efisiensi biaya operasional perusahaan, keunggulan kompetitif, *corporate identity* dan *brand image* yang kuat serta pencapaian target yang seimbang (Hanif et al., 2018).

Dalam penelitian Awatara & Hamdani (2019), mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi bank dalam menerapkan *green banking* adalah kepuasan nasabah, kepedulian *environment, corporate social responsibility* tekanan masyarakat dan kebijakan *government*. Sedangkan keberhasilan *green banking* ditentukan oleh kepuasan nasabah yang diidentifikasi dengan respon (kognitif atau afektif) yang berkaitan dengan fokus tertentu (yaitu pengalaman menggunakan produk yang terkait) dan terjadi pada waktu tertentu. Oleh karena itu, perbankan yang menerapkan

green banking bertujuan agar mampu memenuhi keinginan masyarakat agar lebih peduli pada masalah lingkungan, meningkatkan daya saing, memperbaiki citra perusahaan, membuka kesempatan pasar baru dan meningkatkan nilai produk. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatnya kesadaran tentang isu-isu pemanasan global dimana setiap pengusaha akan berkontribusi banyak terhadap lingkungan dan membuat bumi ini menjadi tempat tinggal yang lebih baik.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan dari kerusakan memberikan dampak kepada berbagai sektor (Kurniawan, 2021). Kesadaran lingkungan memainkan peran utama dalam membangun citra perusahaan hijau karena konsumen lebih sadar tentang pembelian produk dan layanan hijau (Pariag-Maraye et al., 2017). Selain bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan (*environmental-awareness*) serta perubahan pola bisnis yang lebih ramah lingkungan, adopsi *green banking* tidak terlepas dari tantangan dalam implementasinya (Handajani et al., 2019).

Implementasi bank berwawasan lingkungan memiliki tantangan yang berkaitan dengan aspek penerimaan nasabah, penggunaan teknologi, perlindungan data, biaya dan kemampuan pegawai. Sebagai suatu konsep baru, *green banking* akan membutuhkan alokasi biaya yang tinggi untuk penggunaan teknologi baru, perlindungan data maupun masalah energi *renewable* dan *recycling*. Nasabah juga membutuhkan waktu untuk

beradaptasi dengan konsep baru ini, selain juga kebutuhan peningkatan kemampuan pegawai bank dalam mengadopsi praktik *green banking* melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang lingkungan (Handajani et al., 2019).

Banyak perusahaan yang menganggap pengelolaan lingkungan perusahaan sebagai investasi yang tidak perlu dan tidak efektif, atau bahkan salah paham bahwa hal itu berbahaya bagi perkembangan perusahaan. Namun, beberapa ahli menegaskan bahwa polusi dihasilkan dari penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan perusahaan yang mempelopori pengelolaan lingkungan atau inovasi hijau akan memiliki "keuntungan penggerak pertama", yang memungkinkan mereka menikmati manfaat lebih tinggi untuk produk hijau, untuk meningkatkan citra hijau mereka, dan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif (Chen, 2011). Dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pembuatan keputusan bisnis maka dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas operasi lembaga keuangan sehingga dapat membantu upaya tanggung jawab sosial perusahaan dan mencapai keberlanjutan (Handajani et al., 2019).

Permasalahan lain yang dihadapi sektor perbankan yaitu penyaluran dana kepada *stakeholder* yang dapat menimbulkan dampak negatif apabila dipergunakan untuk usaha maupun kegiatan yang berkaitan langsung terhadap lingkungan. Sudah sewajarnya badan atau lembaga-lembaga keuangan yang menyalurkan dana terhadap *stakeholder* dapat mempertimbangkan

kelestarian lingkungan hidup. Sebagai salah satu penyuplai dana, baik bank konvensional maupun bank syariah kini tidak hanya terfokuskan profit saja, namun juga mempertimbangkan relevansi kegiatannya terhadap dampak lingkungan (Maramis *et. al.* 2016). Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya untuk membangun kesadaran bagi *stakeholder* internal dan eksternal tentang pentingnya implementasi *green banking* dengan berkomitmen memprioritaskan aktivitas *green banking* dalam pembuatan keputusan dan kebijakan bank (Rahman & Barua, 2016). Sejalan dengan argumentasi sebelumnya, dalam proses transisi menuju *green banking* diperlukan komitmen yang kuat dan konsisten dan pengembangan infrastruktur serta mempercepat “gerakan hijau” oleh bank melalui aktivitas yang dapat menjamin keberlanjutan bagi bank dan pelestarian lingkungan alam (Masukujjaman & Aktar, 2014).

Pada penelitian Hanif *et. al.* (2018) menyebutkan bahwa ada 3 keuntungan yang diperoleh ketika perbankan menerapkan *green banking*, pertama dengan *green banking* semua transaksi dilakukan dengan *online banking* sehingga lebih *paperless*. Kedua, meningkatkan kesadaran kepada para pelaku bisnis akan pentingnya praktek bisnis yang ramah lingkungan. Ketiga, bank menyusun kebijakan pemberian pinjaman pada kegiatan usaha yang ramah lingkungan dan secara tidak langsung akan membuat pelaku bisnis mengubah bisnis mereka menjadi lebih ramah lingkungan. Salah satu keuntungan perbankan dalam menerapkan

green banking adalah perbankan menghindari penggunaan kertas dengan memanfaatkan transaksi secara *online* seperti internet *banking*, *sms banking* dan ATM, sehingga lebih *paperless* yang artinya akan mengurangi penebangan hutan (kayu).

Di Indonesia praktik *green banking* masih lambat, meskipun di negara-negara maju *green banking* digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menyalurkan pembiayaan (Handajani et al., 2019). Hal ini dikarenakan pada kenyataannya, perkembangan aktivitas keuangan saat ini sering kali tidak memikirkan kelestarian lingkungan alam sehingga mengakibatkan perubahan iklim, yang kemudian berimplikasi pada terganggunya keberlanjutan pembangunan ekonomi dan stabilitas keuangan generasi sekarang dan masa depan (Syarifuddin & Sakti, 2021).

Penelitian yang membahas tentang praktik *green banking* telah dilakukan dalam beberapa studi dengan perspektif yang beragam. Pada penelitian Pariag-Maraye, et. al. (2017) tentang *green banking* fokus pada perspektif *customer* pada bank di Mauritius menemukan sebagian besar nasabah bank memberikan persepsi positif terhadap efisiensi dari “proyek hijau” yang diimplementasikan oleh bank dalam bentuk produk dan pendanaan perbankan hijau. Bryson et.al. (2016) dalam penelitiannya dengan judul “*Antecedents of Intention to Use Green Banking Services in India*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepedulian lingkungan berhubungan positif dengan sikap terhadap *green banking* di India dan kepedulian lingkungan berhubungan positif

dengan niat untuk menggunakan *green banking* di India. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Manu (2020) dengan judul “*Green Banking Initiatives of SBI: A Study on The Perception of Customers*”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik *green banking* berpengaruh signifikan dan positif terhadap citra hijau, dan berpengaruh terhadap kesetiaan bank.

Beberapa bank telah mendeklarasikan sebagai bank hijau (*green banking*) namun sejauh ini isu-isu implementasi *green banking* sangat beragam baik praktik maupun pelaporannya. Selain itu, meskipun telah ada tekanan regulasi dari otoritas keuangan dan regulasi tentang lingkungan yang relevan dalam praktiknya akan memaksa bank untuk mengimplemtasikannya. Namun belum adanya pedoman teknis bagi bank untuk mengimplementasikan perbankan hijau akan menyulitkan dalam melakukan evaluasi kepatuhan maupun meningkatkan kapasitas dalam implementasinya (Handajani et al., 2019).

Bank Muamalat sebagai bank syariah murni pertama di Indonesia berkomitmen dalam pembangunan perekonomian Indonesia melalui strategi keuangan yang berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya Bank Muamalat sebagai salah satu *First Movers on Sustainable Banking* di Indonesia. Ini adalah wujud atas komitmen Bank Muamalat untuk secara berkesinambungan menjalankan bisnisnya dengan senantiasa bertanggung jawab dalam cakupan lingkungan dan sosial demi pembangunan negara. Bank Muamalat terus menjaga

konsistensinya dalam membangun perekonomian umat melalui “ekosistem keuangan syariah berkelanjutan” dengan menjalankan berbagai strategi keuangan dan keberlanjutannya. Komitmen Bank Muamalat dalam menjaga konsistensinya, merupakan upaya menuju keberkahan untuk kepentingan bersama antara bank, umat dan alam.

Bank Muamalat juga mendapatkan berbagai penghargaan dari Anugerah Syariah Republika (ASR) 2021 sebagai inovasi digital terbaik. Bank Muamalat juga mendapatkan penghargaan *Top Mobile Application Award* 2021 untuk kategori Aplikasi Mobile Banking Syariah hingga penghargaan *The Best Human Capital – Platinum Award* Kategori *Public Company*. Bank Muamalat juga masuk dalam jajaran bank terbaik dunia (*World's Best Banks 2021*) versi Majalah Forbes. Selain itu Bank Muamalat juga berhasil meraih posisi pertama kepuasan nasabah (*customer satisfaction index*) untuk kategori pelayanan *Customer Service*, Kantor Cabang dan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) (Bank Muamalat, 2021).

Dengan demikian Bank Muamalat berhak mendapatkan prestasi dan penghargaan berkat dedikasinya terhadap pelayanan yang diberikan. Seperti halnya pada masa pandemi Covid-19 saat ini Bank Muamalat terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah tanpa melupakan kepedulian terhadap lingkungan. Melalui pelayanan yang *sustainable* dan berbagai solusi keuangan, Bank Muamalat dianggap mampu menjaga

kepercayaan nasabah di tengah pandemi dan disrupsi teknologi yang terjadi sekarang ini.

Bukan hanya Bank Muamalat yang telah mendukung keuangan berkelanjutan, melainkan juga Bank Aceh. Bagi Bank Aceh, kelestarian alam dan lingkungan harus tetap terjaga untuk keberlangsungan hidup manusia di masa depan. Hal ini sejalan dengan konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tidak boleh mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Bank Aceh juga menyadari pengabaian terhadap ketentuan lingkungan berpotensi meningkatkan risiko kredit, risiko hukum dan risiko reputasi Bank. Untuk itu, Bank Aceh perlu memahami dan menguasai lebih baik mengenai manajemen risiko lingkungan hidup, melalui serangkaian inisiatif pelestarian lingkungan dan penerapan prinsip ramah lingkungan baik dalam aktivitas operasional maupun penyaluran pembiayaan Bank (*green banking*).

Bank Aceh menyusun dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan untuk memitigasi dampak negatif dan menambah dampak positifnya terhadap lingkungan. Selain melakukan kegiatan pelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan, Bank Aceh juga melakukan upaya keberlanjutan di lingkungan internal kantor. Antara lain melalui penerapan kegiatan operasional ramah lingkungan dengan melakukan pengelolaan penggunaan energi, kertas dan air. Selain itu juga dengan kebijakan pembiayaan

ramah lingkungan dan aktif terlibat maupun turut mengampanyekan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan.

Alasan peneliti memilih kedua bank syariah tersebut yaitu PT. Bank Muamalat Tbk dan PT. Bank Aceh Syariah sebagai objek penelitian dikarenakan Bank Muamalat merupakan salah satu bank syariah yang memiliki misi perusahaan yaitu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan. Bank Muamalat merupakan salah satu dari delapan bank yang menandatangani *Pilot Project* Implementasi Panduan Integrasi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) bagi bank, yang diinisiasi oleh *World Wildlife Fund for Nature* (WWF) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedelapan bank ini kerap disebut sebagai “*First Mover on Sustainable Banking*” dan Bank Aceh Syariah merupakan salah satu bank yang dalam menjalankan kegiatan usaha berupaya untuk terus meningkatkan laba perusahaan (*profit*) secara berkelanjutan disetiap periode, selaras dengan manfaat yang akan diberikan tidak hanya kepada para pemegang saham, tetapi juga kepada pemangku kepentingan yang lebih luas, yaitu masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*).

Dengan demikian, peneliti merasa perlu untuk menganalisa penerapan praktik *green banking* mengenai keterlibatan dan kendala yang dihadapi bank syariah di kota Banda Aceh serta penyelesaiannya dalam penerapan praktik *green banking*. Peneliti ingin melihat sejauh mana keterlibatan bank syariah di kota Banda Aceh khususnya Bank Muamalat dan Bank Aceh dalam mengatasi

masalah lingkungan serta kendala yang dihadapi bank syariah di kota Banda Aceh dalam penerapan praktik *green banking*. Dengan ini, penulis akan menuangkan dan membahas dalam skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PRAKTIK *GREEN BANKING* PADA BANK SYARIAH DI KOTA BANDA ACEH (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas dan didukung dari pemahaman akan teori yang berhubungan, maka rumusan masalah yang dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana keterlibatan bank syariah di kota Banda Aceh dalam penerapan praktik *green banking*?
2. Bagaimana kendala bank syariah di kota Banda Aceh dalam penerapan praktik *green banking* dan penyelesaiannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa tujuan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui keterlibatan bank syariah di kota Banda Aceh dalam penerapan praktik *green banking*.
2. Untuk mengetahui kendala bank syariah di kota Banda Aceh dalam penerapan praktik *green banking* dan penyelesaiannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan beberapa manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan dalam aspek teori dari penelitian ini adalah untuk menelaah dan mendeskripsikan keterlibatan bank syariah di kota Banda Aceh dalam penerapan praktik *green banking* serta kendala yang dihadapi bank syariah di kota Banda Aceh dan penyelesaiannya dalam penerapan praktik *green banking*.

2. Manfaat Praktis

Dalam tataran praktis, hasil penelitian ini berkontribusi dalam mendorong implementasi konsep *green banking* yang mempertimbangkan resiko lingkungan dan sosial dalam pengambilan kebijakan dan keputusan bisnis serta mendorong masyarakat khususnya nasabah dalam memperhatikan isu lingkungan.

3. Manfaat Kebijakan

Dalam aspek kebijakan, penelitian ini memberikan kontribusi tentang peran *regulatory* yang diperlukan dalam merumuskan *guideline* untuk mengatur implementasi praktik *green banking*, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan monitoring kepatuhan pelaksanaannya serta pemberian insentif atau disinsentif yang dapat menstimulus praktik *green banking* bagi perbankan di Indonesia.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, terdapat beberapa sub bab yang dimana sub bab tersebut saling berhubungan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya. Adapun sub bab tersebut, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan terdapat lima sub bab yang berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai teori terkait yaitu pembahasan secara luas terhadap judul yang telah peneliti ambil, tinjauan peneliti yaitu menyampaikan hasil dari temuan-temuan peneliti sebelumnya yang mendekati pada hasil penelitian yang dilakukan, model penelitian dan kerangka berpikir yaitu peneliti memberikan gambaran atau kerangka pada judul yang peneliti ambil.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga peneliti menjelaskan mengenai metode penelitian yaitu metode yang digunakan peneliti untuk mencari fakta terhadap permasalahan dengan cara membuat rencana dan prosedur penelitian, data dan teknik pemerolehannya, dan teknik pengumpulan data yaitu peneliti menjelaskan

mengenai cara memperoleh data-data tersebut. Selanjutnya metode analisis data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan hasil penelitiannya.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan penjelasan implikaisnya. Hasil penelitian memuat data utama, data penunjang, dan pelengkap yang diperlukan dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab lima menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat diberikan penulis dari hasil penelitian tersebut untuk pihak yang berkepentingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan Syariah

Perkembangan industri keuangan Islam dunia telah dimulai sejak tahun 1970-an. Tahun 1970-1980 merupakan periode di mana industri keuangan Islam mulai muncul dan terbatas pada kebutuhan umat Islam, terutama untuk pembiayaan perdagangan dan modal kerja dengan metode yang masih mereplikasi mekanisme kerja pada perbankan konvensional. Tahun 1980-2000 disebut sebagai periode kebangkitan karena pesatnya laju perkembangan industri keuangan Islam. Bank tidak hanya berbentuk komersial, namun juga investasi serta asuransi. Hal ini mengindikasikan bahwa bentuk industri keuangan Islam mulai terstruktur dengan berbagai macam produk keuangan yang bebas bunga, seperti leasing, pasar modal, dan asuransi. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri keuangan Islam semakin relevan dalam ekonomi modern sehingga mampu menarik non-Muslim yang sedang mencari *ethical investment*.

Ekspansi industri keuangan terus berjalan di mana pada rentang tahun 2000-2010 pangsa usaha berkembang menjadi lembaga investasi, aset manajemen, broker, dan pasar modal. Dengan kata lain, pada periode ekspansi, industri keuangan Islam telah mampu menjadi institusi dengan nilai tambah yang tinggi (*full value added*). Selain itu, pada periode ini, industri keuangan Islam

telah mampu menawarkan produk yang lebih *sophisticated* dan bersaing dengan produk konvensional. Kondisi ini telah mendorong industri keuangan untuk terus menjadi efisien dan produktif sebagai lembaga intermediasi. Alhasil, pada rentang waktu tersebut industri keuangan Islam diakui secara global sebagai *genuine* alternatif pada keuangan modern saat ini.

Perjalanan perbankan Islam dimulai sejak disahkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menggantikan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Pengesahan ini merupakan babak baru bagi perbankan Indonesia yang sebelumnya menerapkan *single banking system* menjadi *dual banking system*. Hal ini diperkuat dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada 1 Mei 1992.

Dalam menunjukkan *political will*-nya, pemerintah mengamandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan perekonomian nasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju sehingga memerlukan penyesuaian kebijakan di bidang perbankan. Selain itu, krisis yang terjadi pada tahun 1998 juga menjadi pertimbangan dilakukannya amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dengan

adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan ketegasan terhadap keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia dengan diperbolehkannya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS).

Keberadaan perbankan syariah akhirnya diperkuat dengan pengesahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pada 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah yang dilakukan oleh DPR. Pengesahan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dilakukan mengingat belum spesifiknya pengaturan perbankan syariah di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Selanjutnya, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia No. 32 Tahun 2008 pada 20 November 2008 tentang Komite Perbankan Syariah sebagai amanah dari Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa perlu dibentuknya Komite Perbankan Syariah yang bertugas melakukan penafsiran dan pemaknaan fatwa di bidang perbankan syariah. Komite Perbankan Syariah akan membantu Bank Indonesia untuk menetapkan fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam peraturan Bank Indonesia.

Perbankan syariah terus melesat seiring berjalannya waktu dan menjadi contoh (*benchmark*) serta tempat belajar bagi bank-bank syariah di negara lain karena bank syariah di Indonesia dikenal dengan bank syariah yang *un-doubtful* dan *applicable*. Un-

doubtful karena fatwa-fatwa terkait operasi bank syariah yang dikeluarkan oleh komite fatwa nasional yang kredibel dan independen, yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sehingga tidak diragukan kesyariahnya. *Applicable* karena fatwa-fatwa DSN-MUI kemudian diterjemahkan menjadi Peraturan Bank Indonesia atau PBI agar mudah diaplikasikan oleh bank syariah. Hal inilah yang membuat perbankan syariah di Indonesia menjadi kiblat baru perbankan syariah dunia.

Dalam menjalankan tugas sebagai lembaga keuangan, perbankan juga ikut berperan dalam memberikan pembiayaan pada aspek lingkungan serta melakukan CSR sebagai bentuk perhatian perbankan pada lingkungan dan sosial mereka. Peran ini tidak hanya dijalankan oleh perbankan konvensional saja, melainkan juga perbankan syariah. Seiring dengan menguatnya perhatian dunia terhadap persoalan-persoalan lingkungan, saat ini industri perbankan melakukan transformasi dalam perilaku dan kegiatannya. Konsep ekonomi hijau yang berfokus pada minimalisasi dampak lingkungan dalam setiap aktivitas usaha juga diadopsi oleh dunia perbankan. Salah satunya melalui konsep *green banking*.

Green banking merupakan upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran pembiayaan atau kegiatan operasionalnya. Bank secara langsung memang tidak tergolong sebagai penyumbang pencemaran

lingkungan yang tinggi. Penggunaan energi, air, dan sumber daya alam lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah sebanyak penggunaan pada sektor-sektor lain, seperti pertambangan dan industri pengolahan, namun perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya penurunan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak buruk pada lingkungan.

Ketika terjadi dampak lingkungan dari suatu aktivitas usaha, biasanya yang harus bertanggung jawab adalah pelaku usaha (industri). Sementara, bank sebagai pihak yang memberi pembiayaan terbebas dari tanggung jawab tersebut. Namun, kini kondisinya sudah berbeda. Perbankan melalui pembiayaan yang diberikan juga harus turut berperan dalam menekan kerusakan lingkungan. Artinya, bank harus mempertimbangkan apakah kegiatan yang dijalankan oleh debiturnya memiliki dampak negatif terhadap lingkungan atau tidak. Hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan seleksi sejak awal terhadap tujuan penggunaan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur sehingga dapat mencegah masalah dari hulunya (Syarifuddin & Sakti, 2021).

2.2 Konsep Green Banking

Green banking atau perbankan ramah lingkungan adalah kegiatan perbankan yang memberikan perhatian khusus pada faktor lingkungan, sosial dan ekologi yang bertujuan untuk melindungi

alam dan sumber daya alam untuk menyelamatkan lingkungan (Rai et al., 2019). Secara khusus, *green banking* bermakna bahwa korporasi perbankan tidak lagi hanya berfokus pada tanggung jawab keuangan yaitu mengelola bisnisnya sebaik mungkin untuk menghasilkan laba (*profit*) sebesar-besarnya bagi para pemegang saham, tetapi juga harus memfokuskan tanggung jawabnya pada upaya-upaya untuk memelihara kelestarian lingkungan dan alam semesta (*planet*) serta meningkatkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat (*people*). Integrasi tiga pilar itu disebut *triple bottom-line of banking accountability*.

Prinsip dasar *green banking* adalah upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko bank khususnya terkait dengan lingkungan hidup dan mendorong perbankan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, *eco-tourism*, transportasi ramah lingkungan dan berbagai produk *eco-label*. Upaya tersebut merupakan wujud kesadaran Bank terhadap risiko kemungkinan terjadinya masalah lingkungan pada proyek yang dibiayainya yang mungkin berdampak negatif berupa penurunan kualitas pembiayaan dan reputasi bank yang bersangkutan.

Dalam kerangka yang lebih makro dan bersifat jangka panjang, Bank Indonesia berharap *green banking* akan memberikan kontribusi positif pada upaya penguatan kebijakan fiskal dan moneter yang antara lain tercermin dari menurunnya bebas impor minyak dan produk pertanian karena terjadi peningkatan pasokan

energi terbarukan, peningkatan efisiensi penggunaan energi oleh industri, dan peningkatan produk pertanian organik yang didukung oleh perbankan di seluruh Indonesia (Hanif et al., 2018).

Green banking adalah bank yang kegiatan operasionalnya ramah lingkungan, memiliki tanggung jawab dan kinerja lingkungan serta mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dalam menjalankan bisnisnya. Beragam cara dapat dilakukan dalam adopsi *green banking* seperti *online banking*, *internet banking*, *green checking account*, *green loan*, *mobile banking*, *electronic banking outlet* dan penghematan penggunaan energi yang berkontribusi pada program keberlanjutan lingkungan (Handajani et al., 2019). *Green banking* mempunyai empat unsur kehidupan yaitu *Nature*, *Well-Being*, *Economy* dan *Society*. Bank yang hijau menjalankan program ini akan mensinergikan empat unsur tersebut ke dalam prinsip bisnis yang selain peduli kepada kualitas hidup manusia sekaligus peduli terhadap ekosistem. Hasil yang diharapkan adalah berupa efisiensi biaya operasional perusahaan, keunggulan kompetitif, *corporate identity*, *branding* yang kuat kepada institusi serta pencapaian target bisnis yang seimbang (Salim, 2018).

Menuju *green banking* butuh keseriusan dari seluruh pemangku kepentingan di negeri ini, tidak terkecuali regulator (BI). Selain komitmen yang kuat dari jajaran eksekutif bank, perlu ditambah dengan internalisasi yang optimal untuk seluruh pegawainya. Dengan demikian, bank yang hijau mendapatkan

keuntungan yang *sustainable*, baik secara komersial maupun secara ekologis (Panjaitan, 2015:54). Aspek kepedulian terhadap lingkungan dan sosial juga harus dipenuhi oleh perusahaan untuk membuat citra perusahaan semakin baik dimata para *stakeholders*. Hal ini sejalan dengan teori *stakeholder* yang mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder*, oleh karena itu perusahaan harus melakukan upaya agar *stakeholder* memberikan kepercayaan untuk menjadi bagian dari perusahaan dalam perannya masing-masing.

Implementasi *green banking* adalah salah satu wujud upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam industri perbankan untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dan yang menjadi kelemahan adalah banyak perusahaan yang hanya sebatas mengimplementasikan namun tidak mengungkapkan implementasi *green banking* tersebut. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kinerja keuangan yang baik, mereka harus menjaga reputasi di mata para *stakeholder* untuk menjamin kepuasan mereka bahwa aktivitas perusahaan tidak semata-mata *profit oriented*. Implementasi *green banking* merupakan sebuah wujud dari kepedulian perusahaan terhadap seluruh *stakeholder* termasuk masyarakat. Dengan

mengimplementasikan praktik *green banking*, perusahaan telah menjalankan amanat yang diberikan dari para *stakeholder* (Kurniawan, 2021). Dengan demikian bank harus *go green* dan berperan proaktif dalam mempertimbangkan lingkungan dan ekologis sebagai bagian dari prinsip pemberian pinjaman sehingga bisa memaksa industri (*mandatory*) untuk dapat melakukan alokasi investasi yang diwajibkan untuk pengelolaan lingkungan, penggunaan teknologi dan sistem manajemen yang tepat (Handajani, 2019).

Adopsi *green banking* dalam bisnis perbankan perlu didukung secara penuh dengan penguatan pemanfaatan teknologi informasi untuk menjalankan transaksi perbankan secara elektronik, pengamanan dan penyimpanan *confidential document* bank maupun dokumen transaksi perbankan lainnya untuk mendukung kebijakan *paperless* sebagai konsekuensi praktik *green banking* dalam menjalankan kegiatan operasional bank. Bagi *stakeholders* internal bank kebijakan *green banking* akan mendorong praktik perbankan yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya melalui strategi bisnis proaktif seperti *green marketing*, *green product*, *green innovation*, maupun keputusan investasi dan pendanaan yang ramah lingkungan (*environmental strategy*) dalam mengelola bisnis di sektor keuangan. Bagi *stakeholder* eksternal, adopsi *green banking* oleh lembaga keuangan akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan bebas polusi bagi karyawan bank, dukungan pendanaan

bank dalam menjalankan proyek-proyek ramah lingkungan yang membantu dan menguntungkan masyarakat dalam fungsinya sebagai kontrol sosial.

Keterlibatan bank dalam *green banking* akan menguntungkan pemerintah sebagai regulator yang dapat dilihat melalui penerapan *triple-bottom-line* untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Nasabah sebagai *stakeholder* eksternal juga berperan krusial dalam adopsi *green banking*. Isu reputasi sangat rentan bagi perbankan, sehingga keterlibatan bank dalam perlindungan lingkungan sebagai *green banking* akan memberikan citra positif (*green brand image*) dalam perspektif nasabah sebagai *stakeholder* eksternal yang dominan dalam bisnis perbankan. Sebaliknya, ancaman reputasi akan terjadi ketika bank terlibat dalam tindakan bisnis yang menyebabkan kerusakan dan dampak negatif bagi lingkungan. Oleh karena itu, komitmen bank untuk menjalankan isu-isu keberlanjutan seperti *green banking* dapat mempertahankan nasabah potensial sebagai salah satu pemangku kepentingan bank (Handajani, 2019).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa *green banking* atau perbankan hijau adalah perbankan yang aktivitas nya ramah lingkungan. Kegiatan *green banking* di praktikan dalam berbagai kegiatan. Salah satunya ialah mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) dengan bertransaksi secara *online* seperti membayar tagihan secara *online* sehingga dapat melakukan penghematan energi, serta melakukan pinjaman kepada perusahaan

yang *go green* (Nurmalia et al., 2021). Bank, lingkungan, dan pembangunan merupakan tiga unsur penting yang kualitasnya selalu diharapkan untuk terus meningkat. Kualitas dan kinerja bank tentulah akan ikut menentukan kondisi perekonomian Negara ini, lebih khusus lagi dapat memberi kontribusi yang besar terhadap pembangunan dalam arti yang luas, karena bank adalah terus berjalan sesuai dengan target-target yang diharapkan oleh seluruh *stakeholder* bangsa ini. Tentunya yang diharapkan adalah pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Ironisnya antara bank, lingkungan dan pembangunan sering berada dalam stigma yang kontradiktif (Suwandi, 2016).

2.2.1 Green Banking Dalam Pandangan Islam

Lingkungan alam dunia ini, seperti pegunungan, dimaksudkan untuk melindungi keseimbangan bumi dan makhluk hidup, dengan produksi dan konsumsi, yang hidup di bawah sistem keseimbangan kehidupan. Jadi, hujan yang turun, tanaman yang bertumbuh, semua ini adalah bukti keagungan Allah Swt., kekuasaan, ilmu, dan kebijaksanaan Allah Swt. Segala sumber daya di bumi ini diciptakan untuk manusia, untuk membuat hidup mereka lebih baik.

Jika hukum alam dibiarkan bekerja sebagaimana yang diciptakan oleh pencipta-Nya, maka hukum itu akan melindungi keindahan alam dan lingkungan yang sehat serta kehidupan yang baik bagi semua. Akan tetapi, ketika manusia, karena ketidaktahuan dan kegiatan yang merusak, mengganggu dan

memasuki sistem lingkungan, mereka menyebabkan kerusakan besar pada sistem ini. Al-Qur'an, menjelaskan tentang lingkungan, serta kesempurnaan alam, dan juga peran manusia yang merusak dalam Surah Al-Baqarah [2] ayat 205 dan Surah Al-A'raf [7] ayat 56:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya: “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”. (QS Al-Baqarah [2]: 205).

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ

مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (QS Al-A'raf [7]: 56).

Al-Qur'an menekankan bahwa bumi dan seluruh komponen alam dan kehidupannya sempurna dan sehat, manusialah yang bermain dengan kesempurnaannya dan menghancurkannya. Dalam hal ini, Al-Qur'an menggambarkan manusia sebagai elemen

perusak bumi; menghancurkan tumbuhan dan membunuh hewan dan manusia. Tentunya, dunia kita saat ini telah menyaksikan jenis kerusakan yang paling mengerikan di bumi dan lingkungan, serta kerusakan alam yang harus dilindungi dan diurus oleh manusia. Allah Swt., menciptakan manusia dari bumi sebagai salah satu komponennya dan memerintahkannya untuk melindunginya (Syarifuddin & Sakti, 2021).

Dalam perspektif Islam, kegiatan *green banking* sudah menjadi suatu aturan yang nyata sebelum adanya konsep *green banking*. Bank syariah sudah seharusnya berada pada barisan terdepan dalam pelaksanaan *green banking*. Terutama soal pembiayaan, bank syariah cukup selektif dalam memberikan pembiayaannya agar tepat sasaran dan tentunya tidak merusak lingkungan. Dalam kebijakan pembiayaan dan prosedur operasional bank syariah, mekanisme *screening* pembiayaan dan investasi menetapkan *negative list* usaha haram seperti alkohol, persenjataan, perjudian, usaha berdampak kerusakan moralitas, juga kegiatan bisnis nyata yang berdampak mengancam sustainabilitas kelestarian lingkungan hidup. Bank Indonesia (BI) akan segera menerbitkan PBI tentang bank ramah lingkungan.

Hal ini juga didukung oleh teori *Al-Maqashid al-Syariah* yang mengungkapkan tentang kemaslahatan hamba, baik didunia maupun di akhirat. Artinya, tujuan dari konsep *green banking* tidak lain dan tidak bukan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dengan cara ikut menjaga lingkungan dan alam dibidang korporasi

atau bisnis. (Hanif et al., 2018). Sehingga, diperlukan adanya strategi untuk membangun kesadaran tentang pentingnya implementasi *maqashid al-syariah* sebagai bagian dari kerangka kerja dalam mengatur transaksi pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Oleh karena itu, meninggalkan implementasi *maqashid al-syariah* atau tujuan dari syariah pada setiap aktivitas tersebut dapat menimbulkan risiko kompleksitas dan kesulitan.

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan dalam *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-islam*, bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar islam (*maqashid al-syariah*). Sebab, kelima tujuan dasar tersebut bisa menjelaskan jika lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan merealisasikan *maqashid al-syariah*. Dan satu-satunya konsep ekonomi yang memiliki nilai-nilai *maqashid al-syariah* adalah ekonomi Islam. Maka jelaslah bahwa ekonomi hijau yang menjadi perhatian saat ini sebenarnya terefleksi pada ekonomi Islam. Kesamaan substansi antara konsep ekonomi hijau dan *maqashid al-syariah* menekankan pada aspek kemaslahatan dan mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima tujuan dasar (Syarifuddin & Sakti, 2021).

Syarifuddin dan Sakti (2021) menjelaskan ekonomi hijau dalam perspektif *maqashid al-syariah*. Pertama, pemeliharaan agama (*hifz al-din*). Agama harus diutamakan dalam menetapkan sebuah hukum. Agama yang paling hijau atau paling memperhatikan lingkungan bumi ini adalah Islam. Rasulullah

bersabda, “*Ju’ilat al-ardhu kulluha masjidan*” (HR Abu Daud dan Ibnu Hibban), seluruh bumi dijadikan masjid. Dalam pandangan Ibrahim Abdul Matin, hadis tersebut tidak hanya menerangkan bahwa kita boleh mengerjakan salat di tempat mana pun yang bersih dan suci, namun ada pesan yang tersirat untuk memelihara alam. Dengan kata lain, memelihara agama Islam merupakan refleksi dari memelihara lingkungan itu sendiri.

Kedua, pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), yaitu pemeliharaan hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa. Islam sangat menjunjung tinggi jiwa manusia, sehingga dalam kegiatan apapun termasuk ekonomi, keselamatan jiwa perlu diutamakan. Dari definisi UNEP, ekonomi hijau tak hanya berhubungan dengan lingkungan, namun juga kesejahteraan sosial masyarakat. Pendapatan per kapita suatu negara yang naik dan harus diiringi dengan berkurangnya kemiskinan (secara riil) dan meratanya distribusi pendapatan dengan baik yang digaungkan dalam konsep ekonomi hijau yang sesungguhnya akan menjadi jalan bagi penjagaan jiwa manusia untuk tetap hidup dengan layak.

Ketiga, pemeliharaan akal (*hifz al-aql*). Lingkungan yang sehat sering kali membantu manusia untuk berpikir jernih dan positif. Oleh karena itu, industri yang *go green* berperan dalam menciptakan suasana yang tidak mengganggu akal pikiran masyarakat. Pemeliharaan akal ini juga sering kali diterapkan dengan berbagai cara, seperti penyediaan beasiswa untuk pelajar-pelajar berprestasi, mengadakan kompetisi dalam pengembangan

potensi atau juga menerima *company visit* yang dilakukan oleh pelajar pada pabrik-pabrik untuk penelitian.

Keempat, pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*). Penggunaan sumber daya yang efisien dalam konsep ekonomi hijau sejalan dengan *maqashid al-syariah*. Penggunaan sumber daya yang hemat erat kaitannya dengan pemeliharaan keturunan, di mana efisiensi penggunaan sumber daya memberikan lahan bagi generasi yang akan datang untuk dapat memanfaatkan sumber daya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, yang artinya: “*Jika engkau mendengar bahwa Dajjal telah keluar, padahal engkau masih menanam bibit kurma maka janganlah engkau tergesa-gesa memperbaikinya, karena masih ada kehidupan manusia setelah itu*” (HR Abu Dawud). Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk memikirkan kemaslahatan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang.

Perusahaan industri maupun pelaku ekonomi lainnya seharusnya sudah memikirkan dampak jangka panjang atas segala perbuatannya. Selain itu, pengertian menjaga diri (*hifz al-nafs*) bukan hanya diletakkan pada konteks masa kini, tetapi juga masa yang akan dijalani oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, faktor *masalah* (kemaslahatan) dan *mafsadah* (kerusakan) tersebut haruslah mempertimbangkan nasib kehidupan generasi mendatang, karena Islam melarang umat manusia meninggalkan generasi yang lemah.

Kelima, pemeliharaan harta (*hifz al-mal*). Ekonomi yang sehat selalu menghasilkan profit dengan jalan yang benar, serta mencegah kegiatan ekonomi yang dapat menodai harta pribadi maupun harta orang lain, seperti *tadlis*, *gharar*, *riba*, dan lainnya. Dalam urutan *al-kulliah al-khamsah* (lima prinsip dasar), mayoritas ulama sepakat menempatkan harta di urutan terakhir. Hal ini berbeda dengan konsep *triple bottom line* yang menempatkan profit pada urutan pertama. Di sinilah perbedaan konsep ekonomi hijau dalam ekonomi konvensional dengan konsep *maqashid al-syariah* pada ekonomi Islam. Jika ekonomi konvensional bersifat *profit oriented*, maka ekonomi Islam bersifat *falah oriented*.

2.2.2 Indikator Green Banking

Menurut Nath et. al, (2014), terdapat indikator dalam penentuan perbankan hijau. Dimana dimuat dalam sebuah konsep yaitu *Green Coin Rating* (GCR) atau peringkat koin hijau. Dimana indikator dari GCR ada 6 yaitu:

1. Carbon Emisi

Carbon Emisi adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin pembakaran dalam, luar, mesin jet yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin, meliputi: bahan bakar, pemakaian listrik dan sebagainya. Emisi karbon ini berasal dari aktivitas yang mengeluarkan gas seperti karbon dioksida dan metana ke atmosfer, gas ini juga yang dikenal dengan sebutan gas rumah hijau, mengubah lingkungan yang bagus dan hijau menjadi lebih buruk karena perubahan iklim. Dalam hal ini diharapkan

perusahaan ataupun bank dapat menggunakan teknologi dengan karbon rendah seperti pemakaian lampu dengan lampu pijar, membuat dinding gedung dengan kedap cuaca, penggunaan elektronik dengan bijak hingga mempertimbangan energi alternatif.

Dalam indikator emisi carbon terdapat 2 indikator yang menjadi penilaian pada konsep *green banking*, yaitu:

a. Pengembangan bahan bakar nabati

Dalam hal ini, perbankan diharapkan dapat mengembangkan bahan bakar nabati dalam kegiatan bisnis usaha nya seperti penggunaan biodiesel, bioetanol dan bio oil sebagai upaya dalam menjaga kelestarian serta mengurangi polusi.

b. Pemakaian listrik

Dalam hal ini, perbankan diharapkan dalam pemakaian listrik dapat dikontrol ataupun diawasi. Sesuai dengan prinsip *green banking* tersebut yang berkelanjutan dimana agar listrik dapat digunakan sampai berlanjut dan jangka panjang.

2. *Green Rewards*

Green Rewards adalah bisnis ramah lingkungan etis yang didirikan dengan visi sederhana yaitu memberi penghargaan kepada orang atau perusahaan untuk hidup berkelanjutan. Dalam hal ini perusahaan telah berhubungan langsung dengan proses menjaga alam ataupun ekosistem didalamnya. Adapun macam-macam *green rewards* dalam perusahaan ini meliputi, penghargaan atau *award* dalam menjaga ataupun berhubungan langsung dengan keberlangsungan ekosistem lingkungan, sertifikasi dan sebagainya.

3. *Green Building*

Green Building adalah ruang untuk hidup dan kerja yang sehat dan nyaman sekaligus merupakan bangunan yang hemat energi dari sudut perancangan, pembangunan dan penggunaan yang dampak terhadap lingkungannya sangat minim. Dimana maksud dari *green buildings* ini adalah dengan pemanfaatan bahan-bahan yang ramah lingkungan dalam membangun gedung ataupun memberikan sentuhan-sentuhan yang mencirikan tentang alam seperti pemberian bunga atau tanaman ditembok serta pemakaian listrik atau tata *lay out* ruangan yang menggunakan material alam. Adapun konsepnya meliputi pemanfaatan material berkelanjutan, keterkaitan dengan ekologi lokal, konservasi energi, efisiensi penggunaan air, penanganan limbah, memperkuat keterkaitan dengan alam, pemakaian dan renovasi bangunan.

a. Konservasi energi

Konservasi energi adalah penggunaan energi dengan efisiensi dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan.

b. Efisiensi penggunaan air

Efisiensi penggunaan air merupakan cara yang dilakukan untuk dapat memasok, memberdayakan serta memfungsikan air tersebut agar dapat digunakan jangka panjang.

c. Penanganan limbah

Penanganan limbah merupakan proses penghilangan kontaminan dari air limbah dan limbah rumah tangga, baik

limpasan maupun domestik atau perusahaan. Dalam hal ini, perbankan diharapkan dapat mengolah limbahnya dengan baik dan tidak mencemari lingkungan.

d. Memperkuat ketertarikan dengan alam

Merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan ataupun perbankan itu sendiri dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan cara mengumpulkan atau menggunakan material langsung dari alam seperti contoh penggunaan bunga pot pada dinding, dan lain-lain.

e. Renovasi bangunan

Hal ini diperlukan terutama pada desain gedung atau tata letak (*lay out*) yang kurang tepat. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki atau merenovasi gedung agar dapat sesuai dengan *lay out* atau tata letak yang diinginkan.

4. *Reuse/Recycle/Refurbish*

Reuse/Recycle/Refurbish adalah konsep dimana menggunakan, mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Maksud dari indikator ini adalah penggunaan barang-barang yang sudah tidak berguna untuk dimanfaatkan kembali sebagai barang baru yang bisa dipakai baik diluar atau pun di dalam kegiatan perusahaan tersebut seperti penggunaan kertas kembali menjadi 2 sisi dengan harapan tidak menggunakan kertas baru dan mengurangi pemakaian kertas atau barang lainnya yang bisa digunakan kembali dalam aktivitas sehari-hari.

5. *Paper Work* atau *Paperless*

Paper Work atau *Paperless* adalah kebijakan pengurangan kertas dalam kegiatan administrasi terutama pada bisnis perbankan. Penggunaan kertas sejauh ini semakin pesat dan terus bertambah seiring berkembangnya kemajuan jaman dan tuntutan dari segala bidang. Dengan pengurangan kertas ini diharapkan perusahaan dan semua lini bisa menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dikarenakan kertas sendiri terbuat dari serat pohon yang dimana butuh waktu lama hingga bertahun-tahun untuk dapat tumbuh pohon tersebut. Di dalam kegiatan perbankan, biasanya penggunaan teknologi biasa digunakan dalam kegiatan operasional ataupun dalam kegiatan niaga perbankan. Konsep ini meliputi, penggunaan *smartphone* pada aplikasi, komputer penggunaan ATM dan lain sebagainya.

6. *Green Investment*

Green Investment adalah kegiatan penanaman modal yang berfokus kepada perusahaan atau prospek investasi yang memiliki komitmen kepada konservasi sumber daya alam, produksi serta penemuan sumber alternatif energi baru dan terbarukan (EBT), Implementasi proyek air dan udara bersih, serta kegiatan aktivitas investasi yang ramah terhadap lingkungan sekitar. *Green investment* meliputi, Penggunaan input material ramah lingkungan, intensitas material input rendah, penerapan konsep 4R (*Reduce*, *Reuse*, *Recycle* dan *Recovery*) Intensitas energi rendah, SDM memiliki wawasan lingkungan, teknologi berkarbon rendah dan

penggunaan energi alternatif. Adapun ke empat indikator penilaian pada *green investment* adalah:

a. Implementasi proyek air dan udara

Dalam hal ini diharapkan kepada perusahaan berbasis korporasi. Terutama perbankan khususnya dapat memproyeksikan pengembangan proyek air dan udara seperti contoh dijadikan sebagai tenaga listrik dan lain-lain sebagai upaya peningkatan investasi.

b. Penggunaan input material ramah alam

Pada bagian ini, perbankan diharapkan dapat mengaplikasikan atau menggunakan material ramah lingkungan didalam menjalankan bisnisnya seperti meletakkan tanaman hidup disudut bangunan ataupun material lain yang ramah lingkungan.

c. Teknologi berkarbon rendah

Merupakan salah satu kunci dari pengembangan ekonomi rendah karbon dan merupakan sarana yang signifikan untuk mengurangi pemanasan global, krisis energi, dan pembangunan berkelanjutan.

d. Penggunaan energi alternatif

Energi alternatif merupakan sumber energi yang pemanfaatannya dapat menggantikan energi utama. Dengan hal ini, perbankan diharapkan untuk dapat menerapkan hal tersebut, mengingat semakin menipisnya sumber energi utama didunia akibat efek gas rumah kaca.

2.2.3 Dasar Hukum *Green Banking*

Di mata dunia, awal penerapan *green banking* ini muncul karena adanya kesadaran di mata dunia tentang pemeliharaan lingkungan menjadi tanggung jawab setiap orang. Dengan menerapkannya konsep ini, maka perbankan di Indonesia akan mengalami pembangunan yang berkelanjutan. Adapun *green banking* yang baik harus tercermin pula dari bank itu sendiri dalam segala aspek. Misalnya menekan penggunaan energi, penghematan penggunaan kertas dalam operasionalnya, dan peduli akan lingkungan sekitar bank. Jika ingin menerapkan konsep peduli lingkungan, maka kita sendiri harus memulainya terlebih dahulu (Suwandi, 2016).

Dasar hukum untuk melihat praktik perbankan hijau di Indonesia dapat dilihat Pasal 67 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menyatakan bahwa "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup". Selanjutnya pada pasal 68 menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban (a) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; (b) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan (c) Mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Andarsari & Firdiansyah, 2020).

Inisiasi bank untuk mengadopsi praktik *green banking* di Indonesia ini tidak terlepas dari dikeluarkannya regulasi relevan yang memberikan dorongan untuk pelaksanaan bank berwawasan lingkungan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 telah memasukkan penilaian terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh debitur dalam persyaratan penyaluran kredit. *Green banking* juga telah dicanangkan dalam bentuk MOU antara Bank Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2011-2013 melalui kegiatan seperti pelatihan analisis lingkungan untuk menilai kelayakan penyaluran kredit kepada debitur seperti AMDAL.

Regulasi terkini yang relevan dengan praktik *green banking* adalah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 51/POJK.03/2017 mengenai keuangan berkelanjutan. Melalui aturan ini, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik didorong untuk menyediakan sumber pendanaan untuk pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai. Melalui pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, perusahaan keuangan diharapkan mampu bersaing dan tetap *survive* dalam menjalankan bisnis keuangan. Penerapan regulasi ini bertujuan mengurangi tingkat kesenjangan sosial, mencegah kerusakan lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam (Handajani et al., 2019).

Kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup telah merupakan kebijakan pemerintah, maka perbankan Indonesia berkewajiban juga untuk menunjang kebijakan ini. Ada 4 (empat) alasan mengapa perbankan Indonesia harus menempuh kebijakan perkreditan yang berwawasan lingkungan. Alasan yang *pertama* adalah yang berkaitan dengan: Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Alasan *kedua* ialah berkaitan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2), Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 88 UUPPLH tentang keharusan nasabah debitur sebagai penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti rugi karena melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh proyek yang dibiayai oleh bank. Apabila nasabah debitur tiba-tiba harus memikul biaya pembersihan yang besar sekali atas proyek tersebut dan lingkungannya yang rusak atau tercemar dan membayar ganti rugi, maka *credibility* dari nasabah debitur dapat merosot secara drastis dan dapat mengancam kemampuannya untuk membayar kembali pembiayaan tersebut. Dalam rangka bank melaksanakan kewajiban hukumnya untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dan dalam rangka melindungi pembiayaannya, maka kemungkinan ini harus dapat dicegah oleh bank.

Alasan *ketiga* adalah sehubungan dengan kemungkinan dilakukannya penghentian usaha atau pencabutan izin usaha terhadap perusahaan nasabah debitur oleh pihak yang berwenang karena proyek nasabah debitur telah melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup (sanksi administratif). Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 76 UUPPLH bahwa dimungkinkan bagi Menteri, Gubernur atau Walikota menetapkan sanksi administratif seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Bila hal itu terjadi, maka bank yang membiayai perusahaan tersebut dapat mengalami ancaman kerugian berupa terjadinya kemacetan kredit karena izin pembangunan proyek atau izin usaha perusahaan dicabut.

Alasan *keempat* adalah sehubungan dengan kemungkinan merosotnya nilai agunan yang rusak atau tercemar. Apabila bank membiayai suatu proyek, maka proyek itu, termasuk tanah dimana proyek itu didirikan, akan diikat oleh bank sebagai agunan kredit. Apabila proyek tersebut melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan terhadap tanah di atas mana proyek itu didirikan, maka harga tanah yang rusak atau tercemar itu akan merosot sekali. Akibatnya adalah bahwa agunan atas kredit kepada nasabah debitur untuk membiayai pendirian dan atau operasi proyek yang rusak atau tercemar itu akan hanya menjadi agunan yang tidak berharga.

Dari penjelasan di atas ternyata undang-undang perbankan secara eksplisit telah mencantumkan kewajiban perbankan di Indonesia untuk melaksanakan perbankan hijau (*green banking*)

dan hal ini sesuai dengan gerak langkah yang dibutuhkan perbankan nasional untuk berperan serta dan bertanggungjawab dalam pelestarian fungsi lingkungan guna melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan seperti yang diamanatkan dalam propenas Tahun 2000-2004 dan menjadi semakin jelas. Dengan mengesampingkan aspek lingkungan justru dapat mengakibatkan risiko menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat (Suwandi, 2016).

Regulasi terkini yang relevan dengan praktik *green banking* adalah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 51/POJK.03/2017 mengenai keuangan berkelanjutan. Melalui aturan ini, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik didorong untuk menyediakan sumber pendanaan untuk pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai. Melalui pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, perusahaan keuangan diharapkan mampu bersaing dan tetap *survive* dalam menjalankan bisnis keuangan. Praktik regulasi ini bertujuan mengurangi tingkat kesenjangan sosial, mencegah kerusakan lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam (Handajani et al., 2019).

Dengan adanya regulasi yang mengatur tentang praktik *green banking* diharapkan bank-bank yang beroperasi di seluruh Indonesia segera mengadopsi dan mengimplementasikan praktik *green banking* yang saat ini sedang menjadi isu global dalam upaya

mendorong inklusi keuangan berkelanjutan. Terdapat 8 perbankan dengan aset terbesar di Indonesia menyatakan komitmen terhadap inisiasi praktik *green banking* yaitu dengan pemberian kredit ramah lingkungan. Delapan (8) bank tersebut adalah Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Bank Muamalat, BRI Syariah, BJB dan Bank Artha Graha Internasional. Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan *green banking pilot project* oleh delapan bank tersebut (Andarsari & Firdiansyah, 2020).

2.2.4 Perkembangan Green Banking

Konsep *green banking* pertama kali di terapkan oleh Triodos Bank (didirikan pada tahun 1980) yang berasal dari Belanda. Bank ini mulai memperhatikan kelestarian lingkungan melalui sektor perbankan sejak hari pertama berdirinya. Pada tahun 1990 bank ini meluncurkan proyek “dana hijau” untuk pendanaan proyek ramah lingkungan. Mengambil contoh dari bank ini, bank-bank di seluruh dunia mulai mengambil inisiatif mengembangkan perbankan hijau. Selanjutnya pada tahun 1992 saat berlangsungnya Konferensi PBB Tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro, dideklarasikan sebuah badan yang bernama *United Nations Environment Programme Finance Initiative* (UNEP FI) sebagai platform khusus yang menjembatani kelestarian lingkungan dengan sektor finansial secara global. Badan ini didirikan sebagai pengakuan dari tumbuhnya hubungan antara keuangan, lingkungan, sosial dan pemerintahan, dan sekarang sudah beranggotakan lebih dari 200 bank dari berbagai Negara (Dash, 2011).

Di Indonesia dalam perjalanan penerapan keberlanjutan (*sustainability*) dimulai pertama kali secara tersirat ketika Bank Indonesia meregulasi aspek kelestarian lingkungan melalui PBI (Peraturan Bank Indonesia) No.7/2/PBI/2005. PBI ini mengatur secara proposional aspek lingkungan khususnya Pasal 11 ayat 1 perihal penilaian terhadap prospek usaha yang meliputi penilaian terhadap komponen-komponen dengan huruf e berbunyi: *upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup*. PBI memang belum cukup memadai sebagai petunjuk agar perbankan berkontribusi pada usaha-usaha pelestarian lingkungan. Seiring dengan berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2011 yang berdiri terpisah dengan BI maka OJK sudah mengambil langkah strategi untuk membantu perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya dalam berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan dipublikasikannya *Roadmap Sustainable Finance* (peta jalan keuangan berkelanjutan) pada Desember 2014.

Istilah *green banking* semakin meluas setelah banyaknya diskursus yang dilakukan oleh OJK, lembaga-lembaga pemerintah, badan-badan lingkungan termasuk PBB, LSM, dan media massa. Di Indonesia, isu *green banking* diangkat oleh Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bekerja sama tentunya dengan lembaga-lembaga donor luar negeri untuk menjadi suatu regulasi

yang mengikat dunia perbankan dan lembaga keuangan non bank. Hal ini disadari bahwa isu pencemaran lingkungan tidak terlepas dari peran perbankan dan lembaga keuangan non bank yang membiayai debitur atau berinvestasi di sektor usaha yang sensitif terhadap lingkungan (contoh: industri ekstraktif). Oleh karena itu, perlu dicermati perkembangan inisiatif *green banking* atau *sustainable finance* yang mulai diakomodir oleh OJK dan pemerintah (Panjaitan, 2015).

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai referensi dari peneliti-peneliti terdahulu untuk mendapatkan fakta-fakta yang terkait mengenai praktik *green banking*. Walaupun memiliki perbedaan baik dari subyek maupun objek penelitian, tetapi hasil dari penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai referensi untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun beberapa peneliti terdahulu yang menjadi referensi, yaitu:

Wrespatiningsih dan Mahyuni (2022), membahas mengenai praktik *green banking* dalam memediasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap kinerja perusahaan perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris peran praktik *green banking* dalam memediasi pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap kinerja perusahaan perbankan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama

membahas mengenai praktik *green banking*. Sementara Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya menggunakan sampel seluruh perusahaan perbankan yang tercatat di BEI periode 2018 hingga 2020 berjumlah 44 perusahaan sedangkan penelitian ini dilakukan pada bank syariah di kota Banda Aceh yang telah menerapkan *green banking* yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Aceh Syariah yang berada di kota Banda Aceh. Penelitian terdahulu menggunakan data sekunder dari *annual report*, melalui *website* resmi BEI dari tahun 2018 hingga 2020. Sedangkan penelitian ini menggunakan data primer dengan cara wawancara dan menggunakan data sekunder yang dilihat dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan bank.

Mutmainna (2021), yang meneliti mengenai analisis implementasi *green banking* pada Bank Muamalat Indonesia (Periode 2017-2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian program *green banking* pada kegiatan perbankan dan untuk mengetahui model *green banking* di Bank Muamalat Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai praktik *green banking* pada Bank Muamalat Indonesia. Kedua penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan

data sekunder sedangkan penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan metode wawancara atau diskusi langsung.

Fitrianna dan Widyaningrum (2020), yang meneliti mengenai analisis penerapan *green banking* pada BRI syariah kantor cabang Madiun. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep *green banking* dalam pemberian atau penyaluran pembiayaan di BRI Syariah KC Madiun dan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan dalam implementasi konsep *green banking* di BRI Syariah KC Madiun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan dan juga dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai praktik *green banking*. Kedua penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu melakukan penelitian di BRI Syariah KC Madiun sedangkan penelitian ini pada Bank Muamalat Indonesia KC Banda Aceh dan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Andarsari dan Firdiansyah (2020), yang meneliti mengenai penerapan praktik *green banking* pada bank BUMN di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan inisiasi praktik *green banking* pada bank BUMN di Indonesia tahun 2017- 2019 dengan mengidentifikasi isu-isu pelaporan dan tingkat pengungkapan *green banking* serta merumuskan kategori pelaporan

dan indikator kegiatannya. Penelitian ini menggunakan studi deskriptif dengan mengidentifikasi inisiasi praktik *green banking* pada Bank BUMN di Indonesia pada tahun 2017-2019. Analisis data dilakukan dengan evaluasi terhadap konten pelaksanaan praktik *green banking* pada laporan tahunan dan laporan keberlanjutan bank pada tahun penelitian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan praktik *green banking*. Sementara perbedaannya, penelitian terdahulu lebih membahas isu-isu pelaporan dan tingkat pengungkapan *green banking* serta merumuskan kategori pelaporan dan indikator kegiatannya sedangkan penelitian ini lebih membahas keterlibatan dan kendala yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah dalam praktik *green banking*.

Handajani, dkk (2019), melakukan penelitian tentang kajian tentang inisiasi praktik *green banking* pada bank BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan inisiasi praktik *green banking* pada bank BUMN dengan mengidentifikasi isu-isu pelaporan dan tingkat pengungkapan *green banking* serta merumuskan domain pelaporan dan indikator kegiatannya. Analisis isi dilakukan terhadap informasi yang berkaitan dengan pelaporan aktivitas *green banking* pada laporan tahunan bank BUMN periode 2015-2017. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan praktik *green banking*. Sementara perbedaannya, penelitian terdahulu lebih

membahas isu-isu pelaporan dan tingkat pengungkapan *green banking* serta merumuskan kategori pelaporan dan indikator kegiatannya sedangkan penelitian ini lebih membahas keterlibatan dan kendala yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah dalam praktik *green banking*.

Untuk mempermudah dalam melihat penelitian terdahulu serta dapat melihat perbedaan dan persamaan yang terkait antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penelitian	Hasil
1.	Hayu Mas Wrespatiningsih dan Luh Putu Mahyuni (2022), Praktik <i>Green Banking</i> dalam Memediasi Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan.	a. CSR berpengaruh positif signifikan terhadap praktik <i>green banking</i> , namun hasilnya bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan perbankan. b. Kinerja perusahaan perbankan dipengaruhi secara positif signifikan oleh praktik <i>green banking</i> . c. Praktik <i>green banking</i> tidak secara signifikan mampu memediasai pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan perbankan.
2.	Nurainun Mutmainna (2021), Analisis Implementasi <i>Green Banking</i> Pada Bank Muamalat Indonesia (Periode 2017-2020).	Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia telah menerapkan <i>green banking</i> dengan baik, antara lain efisiensi penggunaan listrik, efisiensi penggunaan air, pengurangan penggunaan limbah, pengurangan penggunaan kertas dan membangun bangunan dengan menggunakan kaca.
3.	Nurma Fitrianna dan Ratna Ayu Widyaningrum (2020), Analisis Penerapan <i>Green Banking</i> Pada	a. Hasil analisis tersebut menunjukkan BRI Syariah KC Madiun memahami konsep <i>green banking</i> dan telah melaksanakan konsep <i>green banking</i> , pelaksanaannya itu dalam bentuk penyaluran pembiayaan.

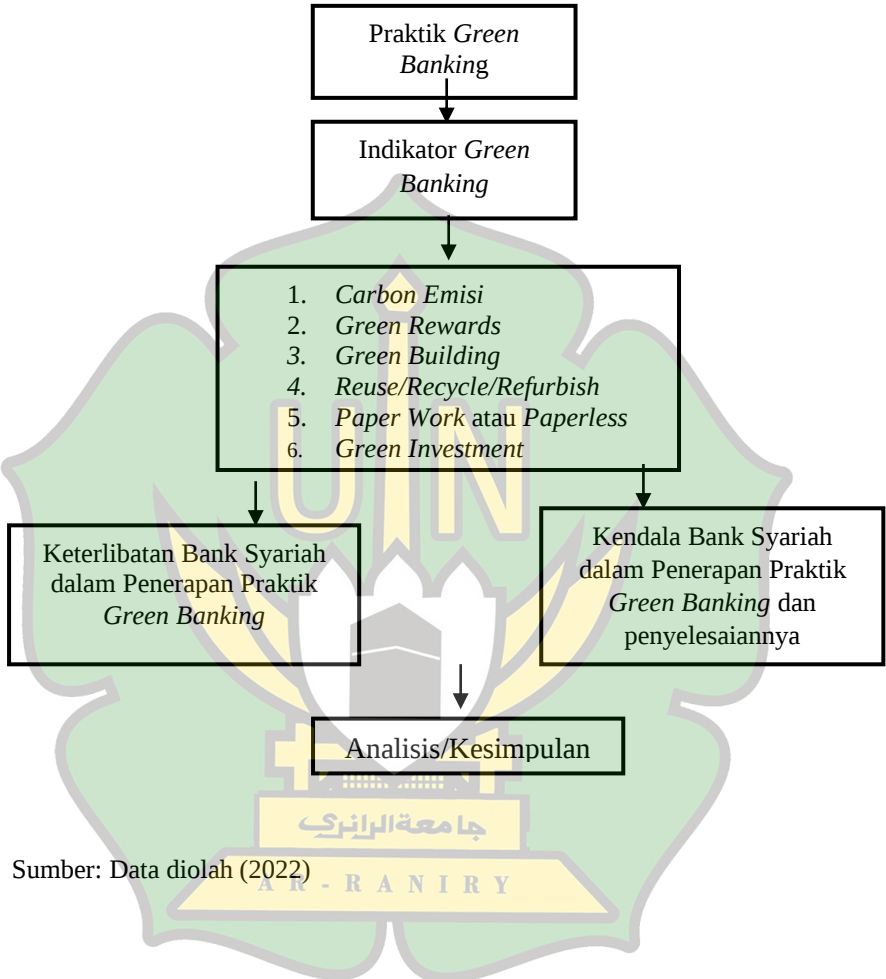
No	Identitas Penelitian	Hasil
	BRI Syariah Kantor Cabang Madiun.	b. Ada beberapa kebijakan terkait konsep <i>green banking</i> yang belum diimplementasikan di BRI Syariah KC Madiun.
4.	Pipit Rosita Andarsari dan Yovhan Firdiansyah (2020), Penerapan Praktik <i>Green Banking</i> Pada Bank BUMN di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan hampir seluruh Bank BUMN telah melaksanakan praktik <i>green banking</i> dan melaporkannya dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Bank selama 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2017, 2018 dan 2019. Bahkan di tahun 2019 praktik <i>green banking</i> benar-benar telah dilaksanakan 100% oleh Bank BUMN tersebut.
5.	Lilik Handajani, Ahmad Rifai dan L. Hamdani Husnan (2019), Kajian Tentang Inisiasi Praktik <i>Green Banking</i> Pada Bank BUMN.	Hasil penelitian ini mengungkapkan bank BUMN telah melakukan inisiasi praktik <i>green banking</i> dengan bentuk aktivitas yang beragam karena belum adanya pedoman pelaporannya dan terjadi kecenderungan pelaporan aktivitas <i>green banking</i> yang semakin meningkat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Sumber: Data diolah (2022)

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir ini bertujuan untuk menggambarkan konsep mekanisme penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sehingga diharapkan dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Berikut peneliti paparkan kerangka penelitian ini, yaitu:

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



Sumber: Data diolah (2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang nantinya dituangkan dalam metode penelitian Deskriptif Analisis. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan suatu pendekatan penelitian yang hasil penelitiannya tidak diolah dalam bentuk kalkulasi angka-angka, melainkan dengan cara menyampaikan pemikiran atau wawancara peneliti terkait dengan data yang diambil dari subjek yang diteliti (Umar, 2002).

Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan mengamati peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi, dan lain sebagainya secara individual maupun kelompok. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini untuk menyatakan sebuah deskripsi atau gambaran secara faktual dan akurat sesuai dengan data-data yang ada mengenai keterlibatan dalam mengatasi masalah lingkungan, kendala yang dihadapi bank syariah di kota Banda Aceh dalam penerapan praktik *green banking* pada Bank Muamalat KC Banda Aceh dan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh serta penyelesaiannya.

Penelitian ini juga tergolong penelitian lapangan. Karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks atau dokumen yang tidak diuji secara

langsung (Bungin, 2001). Disebut juga penelitian lapangan karena peneliti terjun langsung ke dua lokasi yang diteliti yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KC Banda Aceh, Jl. Tgk H. M Daud Beureueh, Beurawe, Kuta Alam, Banda Aceh dan PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3.2 Sumber Data

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai jenis data berdasarkan sumbernya yang dianalisis dan disimpulkan sesuai dengan tahapannya. Sumber data yang dilakukan untuk dianalisis penulis yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2005: 132). Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dengan cara melakukan penelitian langsung oleh peneliti dengan informan melalui metode wawancara kepada karyawan pada Bank Muamalat Indonesia KC Banda Aceh dan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang juga turut memberikan argumentasi mengenai penelitian ini.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Keterangan	Status	Tujuan	Jumlah
1.	Syahrina	Financing Operasional Custody PT Muamalat Indonesia Tbk KC Banda Aceh	Mengetahui keterlibatan Bank Muamalat KC Banda Aceh dalam mengatasi masalah lingkungan dan kendala dalam menerapkan praktik <i>green banking</i> serta penyelesaiannya.	(1 orang)
2.	Ricky Irvan	Kasi Umum & SDI Pengganti PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh	Mengetahui keterlibatan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam mengatasi masalah lingkungan dan kendala dalam menerapkan praktik <i>green banking</i> serta penyelesaiannya.	(1 orang)

Sumber: Data diolah (2022)

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah yang diperoleh secara tidak langsung. Adapun data sekunder dari penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa *literature*, yaitu dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, buku, jurnal-jurnal, skripsi maupun dari media elektronik lainnya. Yang mana sumber data sekunder tersebut nantinya dapat dijadikan acuan serta pendukung pembahasan penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan objek yang diteliti (Abdussamad, 2021). Wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk menggali data dan informasi terkait dengan keterlibatan bank dalam mengatasi permasalahan lingkungan dan kendala yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah dalam penerapan praktik *green banking* di Kantor Cabang Banda Aceh, peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang pewawancara anggap akan lebih mudah dalam melakukan analisis dan pembahasan.

Dalam pelaksanaan pengumpulan data dilapangan, peneliti menggunakan metode wawancara atau diskusi secara langsung. Peneliti juga perlu melakukan verifikasi data tidak hanya percaya pada pernyataan informan saja tetapi juga perlu mengecek dalam kenyataan melalui pengamatan atau dari beberapa informan. Wawancara atau diskusi mendalam bersama para informan diatas merupakan cara saya untuk mengumpulkan data. Peneliti juga akan mewawancarai pihak internal bank seperti karyawan yang melakukan langsung praktik *green banking* Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah.

Tabel 3.2
Pendoman Wawancara

No	Indikator	Pertanyaan	Keterangan
1.	<i>Carbon Emission</i>	1. Apa saja kebijakan dan inisiatif hemat energi yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia / Bank Aceh Syariah dalam kegiatan operasionalnya? 2. Kendala apa yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia / Bank Aceh Syariah dalam melaksanakan kebijakan dan inisiatif hemat energi tersebut serta bagaimana penyelesaiannya?	1. Keterlibatan Bank Muamalat Indonesia / Bank Aceh Syariah dalam pelestarian lingkungan 2. Kendala Bank Muamalat Indonesia / Bank Aceh Syariah dalam menerapkan praktik <i>green banking</i> serta bagaimana penyelesaiannya.
2.	<i>Green Rewards</i>	1. Penghargaan atau sertifikasi apa saja yang pernah diraih Bank Muamalat Indonesia / Bank Aceh Syariah dalam mendukung praktik <i>green banking</i> ? 2. Apa tantangan yang harus dihadapi Bank Muamalat Indonesia / Bank Aceh Syariah pada saat mengembangkan dan implementasi praktik <i>green banking</i> serta bagaimana penyelesaiannya?	1. Keterlibatan Bank Muamalat Indonesia / Bank Aceh Syariah dalam pelestarian lingkungan 2. Kendala Bank Muamalat Indonesia / Bank Aceh Syariah dalam menerapkan praktik <i>green banking</i> serta bagaimana penyelesaiannya.
3.	<i>Green Building</i>	1. Bagaimana penerapan konsep gedung ramah lingkungan pada Bank Muamalat Indonesia / Bank Aceh Syariah? 2. Kendala apa saja yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia / Bank Aceh Syariah dalam penerapan konsep gedung ramah lingkungan serta bagaimana penyelesaiannya?	1. Keterlibatan Bank Muamalat Indonesia / Bank Aceh Syariah dalam pelestarian lingkungan 2. Kendala Bank Muamalat Indonesia / Bank Aceh Syariah dalam menerapkan praktik <i>green banking</i> serta bagaimana penyelesaiannya.

Tabel 3.1-Lanjutan

4.	<i>Reuse/Recycle/Refurbish</i>	1. Apa saja program Bank Muamalat Indonesia / Bank Aceh Syariah terkait pengelolaan dan pengurangan limbah? 2. Bagaimana kendala yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia / Bank Aceh Syariah terkait pengelolaan limbah serta bagaimana penyelesaiannya?	1. Keterlibatan Bank Muamalat Indonesia / Bank Aceh Syariah dalam pelestarian lingkungan 2. Kendala Bank Muamalat Indonesia / Bank Aceh Syariah dalam menerapkan praktik <i>green banking</i> serta bagaimana penyelesaiannya.
5.	<i>Paper Work /Paperless</i>	1. Apa saja upaya Bank Muamalat Indonesia / Bank Aceh Syariah dalam mengurangi konsumsi kertas dalam kegiatan operasionalnya? 2. Apa saja kendala yang ditemukan dari inisiatif/program efisiensi penggunaan kertas serta bagaimana penyelesaiannya?	1. Keterlibatan Bank Muamalat Indonesia / Bank Aceh Syariah dalam pelestarian lingkungan 2. Kendala Bank Muamalat Indonesia / Bank Aceh Syariah dalam menerapkan praktik <i>green banking</i> serta bagaimana penyelesaiannya.
6.	<i>Green Investment</i>	1. Sejauh mana upaya Bank Muamalat Indonesia / Bank Aceh Syariah dalam mewujudkan pembiayaan ramah lingkungan? 2. Menurut Bapak/Ibu apakah kendala yang terbesar yang harus dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia / Bank Aceh Syariah yang hendak menerapkan pembiayaan ramah lingkungan serta bagaimana penyelesaiannya?	1. Keterlibatan Bank Muamalat Indonesia / Bank Aceh Syariah dalam pelestarian lingkungan 2. Kendala Bank Muamalat Indonesia / Bank Aceh Syariah dalam menerapkan praktik <i>green banking</i> serta bagaimana penyelesaiannya.

Sumber: Data diolah (2022)

3.4 Metode dan Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganiskan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan (Murdiyanto, 2020).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Interactive model yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam

satu pola yang lebih luas, dan sebagainya (Hardani et al., 2020). Pada reduksi data ini menggolongkan, mengarahkan, dan mengumpulkan data terkait ketelibatan dan kendala Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah dalam penerapan praktik *green banking*.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data berhasil direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam tahap ini diikuti oleh pengumpulan data informasi dari studi pustaka, observasi dan bentuk penyajian data kualitatif berupa teks narasi, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyusun data terkait keterlibatan dan kendala Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah dalam penerapan praktik *green banking*.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. *Verifikasi* dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun *display data* sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang. Dengan mempelajari dan memahami kembali data-data hasil penelitian, serta meminta pertimbangan kepala berbagai pihak terkait mengenai data-data yang diperoleh di lapangan untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan terkait

keterlibatan dan kendala Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah dalam penerapan praktik *green banking*.

Analisis data bertujuan untuk menyusun data agar dapat dimengerti. Peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada cara yang paling tepat secara *absolute* untuk mengelompokkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

Dalam bab gambaran umum ini membahas tentang sejarah, visi dan misi, serta partisipasi pelestarian lingkungan pada operasional Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah dalam penerapan praktik *green banking* di kota Banda Aceh. Adapun sub bab pada gambaran umum Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

4.1.1 Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk

Bank Muamalat merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tentang Penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia Menjadi Bank Devisa tanggal 27 Oktober 1994. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-79/MK.03/1995 tanggal 6 Februari 1995, Perseroan secara resmi ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-9383/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006, Perseroan memperoleh status Bank Persepsi yang mengizinkan Perseroan untuk menerima setoran-setoran pajak. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2013, Perseroan telah menjadi peserta program penjaminan

Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Penjamin Simpanan No. S.617/DPMR/VII/2013 perihal Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan. Perseroan lalu ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 4/BPKH.00/2018 tanggal 28 Februari 2018.

Bank Muamalat terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Shar-e yang diluncurkan pada 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 berhasil memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi *chip* pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*.

Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, Bank Muamalat kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur,

Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank Muamalat telah memiliki 239 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank Muamalat juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 568 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 51 unit Mobil Kas Keliling.

4.1.2 Visi dan Misi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Bank Muamalat telah melakukan kajian dan meninjau mengenai kesesuaian Visi dan Misi Perusahaan terhadap kondisi Bank saat ini dan tantangan usaha yang akan dihadapi ke depan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa Visi dan Misi Perusahaan masih sesuai dengan kondisi Bank Muamalat saat ini dan tantangan yang akan dihadapi Bank ke depan. Oleh karenanya Surat Keputusan Direksi No. 238/DIR/KPTS/V/2016 masih dinyatakan berlaku dan tidak mengalami perubahan.

Adapun Visi Bank Muamalat adalah menjadi Bank Syariah Terbaik dan termasuk dalam 10 Bank Terbesar di Indonesia dengan eksistensi penguasaan yang diakui di tingkat regional dan Misi nya ialah membangun Lembaga Keuangan Syariah yang Unggul dan Berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan. (Bank Muamalat, 2021).

4.1.3 Sejarah PT. Bank Aceh Syariah

Bank Aceh Merupakan Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Aceh bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh yang mulai beroperasi pada 7 September 1957 dengan tujuan mengelola keuangan daerah dan membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah. Bank Pembangunan Daerah Aceh didirikan pertama kali berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 54 Tahun 1973 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh yang berbentuk perusahaan daerah dan melakukan kegiatan di bidang perbankan konvensional. Seiring dengan perkembangan usaha dan perubahan regulasi tentang Bank Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang perbankan, peraturan daerah tentang pendirian Bank telah beberapa kali dilakukan perubahan dan penyesuaian yakni:

1. Perda No.10 Tahun 1974, Perda No.6 Tahun 1978, Perda No.5 Tahun 1982, Perda No.8 Tahun 1988, Perda No.3 Tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 2 Tahun 1999 Tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 584.21.343 Tanggal 31 Desember 1999;

2. Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI Tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia dan PT Bank BPD Aceh di Jakarta pada 7 Mei 1999;
3. Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.55 Tanggal 21 April 1999 bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 Tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 miliar.
4. Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNB Tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai

melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004;

5. Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No.10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank Aceh Syariah. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT Bank Aceh Syariah telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 Tanggal 29 September 2010.

4.1.4 Visi dan Misi PT Bank Aceh Syariah

Bank Aceh menyadari bahwa kesuksesan perkembangan usaha bisnis Perusahaan perlu dicapai secara menyeluruh dan seimbang. Pencapaian tersebut akan tercipta ketika setiap aspek dalam *triple bottom line*, meliputi kinerja ekonomi (*economic indicators*), kinerja lingkungan (*environmental indicators*), dan kinerja sosial (*social indicators*) yaitu *profit*, *people* dan *planet* diperhatikan dan dicapai secara bersama-sama. Bank Aceh dalam menjalankan kegiatan usaha berupaya untuk terus meningkatkan laba perusahaan (*profit*) secara berkelanjutan disetiap periode, selaras dengan manfaat yang akan diberikan tidak hanya kepada para pemegang saham, tetapi juga kepada pemangku kepentingan

yang lebih luas, yaitu masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*). Oleh karena itu, selama ini Bank Aceh senantiasa melaksanakan kegiatan CSR yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang berkelanjutan sebagai manifestasi dari budaya perusahaan. Sehingga Visi Utama Bank Aceh turut menjadi Visi Keuangan Berkelanjutan yaitu: “Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”.

Dalam mewujudkan Visi Keuangan Berkelanjutan, Bank Aceh perlu merumuskan Misi Keuangan Berkelanjutan yang juga merupakan Misi Utama Bank Aceh sebagai berikut:

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah, maupun korporasi.
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*).
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi professional perbankan syariah di Aceh.

4.2 Hasil Penelitian

Dalam bab ini membahas tentang ketelibatan, kendala serta penyelesaian Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah terhadap penerapan praktik *green banking* di KC Banda Aceh. Adapun sub bab pembahasannya adalah sebagai berikut:

4.2.1 Keterlibatan PT Bank Muamalat Indonesia Dalam Penerapan Praktik *Green Banking* di Kota Banda Aceh

Sebagai sebuah lembaga intermediasi, kegiatan usaha Bank Muamalat sebenarnya relatif tidak membawa dampak lingkungan yang signifikan. Bank sebagai bagian dari warga korporasi yang merupakan bagian dari warga korporasi dunia dan lingkungan sekitar, sepenuhnya mendukung kegiatan yang memberikan manfaat lebih dengan memprioritaskan ramah lingkungan dan ramah bagi iklim (*green economy*) yang dicanangkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Upaya tersebut sejalan dengan dan merupakan bentuk kepatuhan Bank terhadap UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan semua kegiatan bisnis agar patuh terhadap UU ini dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan di masa yang akan datang dan *sustainable*.

Dalam laporan keberlanjutan Bank Muamalat tahun 2021, Bank Muamalat berkomitmen untuk senantiasa menerapkan sistem perbankan yang ramah lingkungan Bank Muamalat tunjukkan melalui implementasi berbagai program, mencakup:

1. *Green Building* di lingkungan kantor pusat, seluruh kantor atau di manapun Bank Muamalat Indonesia beraktivitas.
2. Efisiensi Konsumsi/Pemanfaatan Energi
3. Efisiensi Pemakaian Air.
4. Pengelolaan dan Pengurangan Limbah.
5. Efisiensi Pemakaian dan Penggunaan Kembali Kertas.
6. Meminimalisir Risiko Pemanasan Global.

Menurut Nath et. al, (2014), terdapat indikator dalam penentuan perbankan hijau. Dimana dimuat dalam sebuah konsep yaitu *Green Coin Rating* (GCR) atau peringkat koin hijau. Dimana indikator dari GCR ada 6 yaitu:

1. *Carbon Emisi*

Carbon Emisi adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin pembakaran dalam, luar, mesin jet yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin, meliputi: bahan bakar, pemakaian listrik dan sebagainya. Peneliti melakukan wawancara dengan Karyawan Bank Muamalat tentang bagaimana efisiensi konsumsi/pemanfaatan energi yang sudah dilakukan saat ini. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Upaya tersebut dilakukan dengan cara penghematan sumber daya listrik dan air. Kantor pusat akan memperketat pengajuan permohonan biaya untuk pembayaran listrik dan air. Setiap cabang sudah ditentukan berapa standar pemakaian listrik yang bisa mereka gunakan. Upaya ini diterapkan dengan cara mematikan listrik pada ruangan-ruangan yang sedang tidak digunakan dan pada saat hari libur semua yang berhubungan dengan listrik dipadamkan

dan dicabut termasuk dengan mematikan komputer dan perlengkapan elektronik lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam efisiensi konsumsi/pemanfaatan energi pada Bank Muamalat di Kantor Cabang Banda Aceh ialah dengan cara efisiensi dalam kegiatan operasional bank. Upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan sistem perbankan yang ramah lingkungan melalui cara penghematan sumber daya listrik dan air.

Bank Muamalat dalam pengelolaan energi, hanya menggunakan dua jenis sumber energi untuk mendukung kegiatan operasional, yakni tenaga listrik yang seluruhnya dipasok oleh PLN, dan BBM untuk kendaraan operasional dalam rangka mendukung mobilitas pegawai dalam menjalin interaksi tatap muka dengan para nasabah, maupun calon nasabah. Bank Muamalat menerapkan pengelolaan energi dengan menerapkan kebijakan dan inisiatif hemat energi dengan cara kantor pusat akan memperketat pengajuan permohonan biaya untuk pembayaran listrik dan air dengan menentukan standar pemakaian di setiap cabang. Penghematan listrik dilakukan antara lain dengan mematikan lampu ruangan dan komputer saat tidak digunakan, mengganti lampu penerangan yang lebih hemat energi, seperti LED serta secara berkala melakukan servis atau pemeliharaan elektronik.

2. Green Reward

Green Reward adalah bisnis ramah lingkungan etis yang didirikan dengan visi sederhana yaitu memberikan penghargaan

kepada orang atau perusahaan untuk hidup berkelanjutan. Peneliti melakukan wawancara dengan Karyawan Bank Muamalat tentang program *green reward* pada Bank Muamalat KC Banda Aceh. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Tidak Ada”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Bank Muamalat saat ini belum memiliki program *green reward*. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Nurmalia et al., 2021 dengan judul *green banking* dan rasio kecukupan modal mempengaruhi pertumbuhan laba bank umum syariah di Indonesia. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa tak satu pun dari bank sample (Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat, Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Panin) yang memiliki program *green reward*. Dalam penelitian Nurainun Mutmainna dengan judul analisis implementasi *green banking* pada Bank Muamalat Indonesia (periode 2017-2020), dimana hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Bank Muamalat Indonesia belum menerapkan program *green rewards*.

3. *Green Building*

Green Building adalah ruang untuk hidup dan kerja yang sehat dan nyaman sekaligus merupakan bangunan yang hemat energi dari sudut perancangan, pembangunan dan penggunaan yang dampak terhadap lingkungannya sangat minim. Peneliti melakukan wawancara dengan Karyawan Bank Muamalat tentang bagaimana

penerapan konsep gedung ramah lingkungan di Bank Muamalat KC Banda Aceh yang sudah dilakukan. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“BMI sudah mulai menggunakan lampu-lampu LED didalam kantor sebagai upaya efisiensi penghematan listrik, BMI juga melakukan penanaman berbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan O₂ dan mampu menyerap CO₂ di area kantor”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pada penerapan konsep gedung ramah lingkungan pada Bank Muamalat KC Banda Aceh sudah mulai menggunakan lampu hemat energi, yang mana di sini menggunakan lampu LED sehingga akan mengurangi konsumsi listrik. Selain itu, area kantor Bank Muamalat juga dilengkapi dengan penanaman berbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan O₂ dan mampu menyerap CO₂.

4. Reuse/Recycle/Refurbish

Pengelolaan dan pengurangan limbah merupakan konsep dimana menggunakan, mengolah kembali sampah menjadi barang yang bermanfaat. Peneliti melakukan wawancara dengan Karyawan Bank Muamalat Indonesia tentang bagaimana cara pengelolaan dan pengurangan limbah yang dilakukan oleh Bank Muamalat. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Pengelolaan sampah sampai saat ini seperti kebanyakan tempat lainnya dan seperti rumah tangga jadi setiap sore sampah dikumpulkan pada satu tempat, diikat kemudian kita buang di tempat yang sudah pasti akan diambil oleh dinas kebersihan. Jadi tidak ada sampah yang mengendap diperusahaan 2-3 hari itu tidak ada”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Bank Muamalat dalam mengelola sampah hasil dari operasional bank sehari-hari ialah dengan mengumpulkan sampah pada tempat dan kemudian sampah tersebut akan diambil oleh dinas kebersihan. Oleh karena itu, sampah-sampah hasil dari operasional bank tersebut tidak akan lama berada dalam kantor. Bank Muamalat dalam mewujudkan keseimbangan dengan lingkungan, yang diwujudkan melalui cara pengelolaan limbah yang berkualitas, bekerja sama dengan pengelola limbah.

5. *Paper Work* atau *Paperless*

Efisiensi pemakaian dan penggunaan kembali kertas adalah kebijakan pengurangan kertas dalam kegiatan administrasi terutama pada bisnis perbankan. Penggunaan kertas sejauh ini semakin pesat dan terus bertambah seiring berkembangnya kemajuan jaman dan tuntutan dari segala bidang. Peneliti melakukan wawancara dengan Karyawan Bank Muamalat Indonesia tentang bagaimana keterlibatan bank dalam melakukan efisiensi pemakaian dan penggunaan kembali kertas yang sudah dilakukan saat ini. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan dengan cara menggunakan kembali kertas yang sudah terpakai untuk kebutuhan internal sebagai bentuk efisiensi cost perusahaan karena semakin banyak pengeluaran kebutuhan kertas berarti biaya pembelanjaan kertas juga semakin besar, otomatis dengan ada penekanan penggunaan kertas bekas itu akan menghemat biaya kantor”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan Bank Muamalat dalam penghematan

penggunaan kertas adalah dengan cara menggunakan kertas bekas untuk keperluan internal. Bank Muamalat mempunyai kebijakan berdasarkan pada prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan material dan energi. Dalam menunjang operasional bank, bank muamalat memandang daur ulang material adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat sesuai prinsip 3R (*reuse, reduce, and recycle*). Prinsip ini memastikan bahwa terjadi pemanfaatan sisa material dalam bentuk baru yang memiliki manfaat. Sebagai contoh Bank Muamalat memanfaatkan kembali kertas bekas yang tidak terpakai untuk mencetak dokumen-dokumen internal bank. Di samping hal tersebut, manajemen telah menerapkan penggunaan kertas daur ulang atau kertas ramah lingkungan.

Guna mengurangi penggunaan kertas, Bank Muamalat mendorong pemanfaatan perangkat elektronik untuk menggantikan penggunaan kertas. Bank Muamalat juga mendorong dilakukannya transaksi tanpa kertas dan penggunaan instrument perbankan yang ramah lingkungan. Bank mendukung gerakan melindungi hutan dengan meningkatkan kesadaran para karyawan untuk tidak menggunakan kertas secara berlebihan melalui program efisiensi pemakaian kertas, seperti yang dikemukakan oleh Karyawan Bank Muamalat Indonesia, yakni sebagai berikut:

“Kita juga tidak lagi memakai sales kit, sales kit ini adalah perangkat yang berisi produk-produk bank yang mau ditawarkan bank, kalau dulu kita sales kit nya berbentuk kalender dicetak jadi kita sampaikan ke nasabahnya kita buka lembar per lembar, kalau sekarang sales kit kita

sekarang sudah powerpoint, jadi tinggal dibuka di desktopnya cs kita hadapkan monitornya ke nasabah, baru kita kasih tau produknya apa-apa aja, jadi tidak memakan kertas lagi”.

Lalu dari sisi penghematan yang dilakukan, antara lain, dengan mengembangkan administrasi nir-kertas (*paperless administration*) dan *digital banking* dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti email dan berbagai aplikasi terkini, seperti yang dikemukakan oleh Karyawan Bank Muamalat Indonesia, yakni sebagai berikut:

Kemudian penggunaan komunikasi antar divisi atau antar kantor kita sudah pakai email, untuk misalnya persetujuan-persetujuan permohonan kita sudah pakai QR Code. Tapi lebih dari itu kita belum ada. Satu lagi kita sekarang tidak menggunakan lagi mesin fax, karena mesin fax itu juga memakan kertas, email kita sudah dimaksimalkan jadi fax email itu sudah tidak dipakai sama sekali dan untuk pengenalan produk-produk yang bank muamalat sendiri itu sangat bisa diakses lewat internet juga”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan Bank Muamalat dalam penghematan penggunaan kertas juga dilakukan dengan tidak mencetak dokumen yang tidak terlalu penting, mengecek ulang sebelum dokumen dicetak dengan bolak-balik, atau memanfaatkan kembali kertas yang sudah dipakai sedangkan halaman sebaliknya masih kosong untuk keperluan administrasi internal dan juga dengan mendorong setiap karyawan untuk pemanfaatan perangkat elektronik untuk menggantikan kertas.

6. Green Investment

Praktik *green banking* berkembang pesat sebagai strategi perbankan dalam merespon terhadap tantangan masalah lingkungan. Bank berperan dalam menyediakan pendanaan untuk proyek dan investasi yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, peran perbankan menjadi krusial dengan mempertimbangkan isu lingkungan dalam memberikan pembiayaan. (Rahmayati et al., 2022). Peneliti melakukan wawancara dengan Karyawan Bank Muamalat Indonesia tentang sejauh mana pembiayaan ramah lingkungan yang telah dilakukan. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Ini lebih ke pembiayaan produktif, seperti pembiayaan pabrik/perindustrian. Kebetulan untuk cabang banda aceh sendiri program pembiayaan kita sedang close, jadi tidak ada program pembiayaan disini, terlebih lagi program pembiayaan ramah lingkungan, kalau untuk di kantor pusat sampai saat ini saya juga belum pernah mendapatkan pengetahuan tentang analisa mengenai dampak lingkungan. Tapi sejauh ini yang saya tahu kegiatan usaha yang biasa dibiayai itu adalah usaha yang sudah setel secara bisnis, artinya keuntungannya itu stabil setiap tahun atau setiap bulannya, perkembangan perusahaan itu keliatan, jadi penilaian itu secara bisnis”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pada Bank Muamalat KC Banda Aceh bahwa program pembiayaan pada Bank Muamalat KC Banda Aceh saat ini sedang tutup dalam beberapa tahun terakhir sehingga pengetahuan karyawan terhadap pembiayaan ramah lingkungan juga terbatas.

Tabel 4.1
Penerapan Green Banking Bank Muamalat Indonesia KC
Banda Aceh

<i>Green Coint Rating (GCR)</i>	Ada	Tidak
<i>Carbon Emisi</i>	√	
<i>Green Rewards</i>		√
<i>Green Building</i>	√	
<i>Reuse/Recycle/Refurbish</i>	√	
<i>Paper Work/Paperless</i>	√	
<i>Green Invesment</i>		√

Sumber: Data diolah (2022)

4.2.2 Kendala PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Dalam Penerapan Praktik *Green Banking* serta Penyelesaiannya

Keterlibatan perbankan dalam mengimplementasikan konsep *green banking* juga memberikan nilai reputasi yang tinggi bagi bank karena mampu membuktikan kepada masyarakat luas, bahwa perbankan sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan tetapi juga mempertimbangkan dan mewujudkan keberlanjutan ekonomi yang baik (Rahmayati et al., 2022).

Dalam proses penerapan praktik *green banking* yang dilakukan Bank Muamalat KC Banda Aceh melalui beberapa kendala. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

Kendala *pertama* ialah berkaitan dengan inisiatif hemat energi dimana seperti keterangan karyawan Bank Muamalat KC Banda Aceh bahwa:

“Kendalanya ketika ada kebutuhan mendesak dan mendadak yang tidak kita prediksi, misal seperti kebutuhan listrik tiba-tiba kita harus lembur atau masuk di hari libur, maka akan terjadi peningkatan konsumsi listrik dari pada yang biasanya atau ketika terjadi kenaikan tarif dasar yang tidak diumumkan secara besar-besaran yang akan berimbas kepada peningkatan biaya listrik bulan berikutnya. Penyelesaiannya dengan membuat komparasi/perbandingan dengan bulan lalu”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam menerapkan inisiatif hemat energi, Bank Muamalat mengalami sedikit kendala ketika ada pemakaian kebutuhan listrik pada jam-jam diluar operasional bank biasanya seperti pada lembur atau masuk pada hari libur, namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara mempertanggungjawabkan apabila ditanyai oleh kantor pusat mengenai peningkatan biaya tersebut dan membuat komparasi atau perbandingan dengan bulan lalu saat mengajukan permohonan biaya untuk pembayaran listrik dan air.

Kendala *kedua* ialah berkaitan dengan penerapan konsep gedung ramah lingkungan seperti keterangan karyawan Bank Muamalat KC Banda Aceh bahwa:

“Kendalanya dalam pemasangan lampu LED di kantor tidak bisa sekaligus diganti dengan lampu LED apabila lampu sebelumnya (neon) masih bisa digunakan. Hal ini dikarenakan perusahaan mengutamakan efisiensi penggunaan lampu tersebut karena apabila diganti sekaligus

akan menyebabkan biaya yang keluar meningkat pesat. Penyelesaiannya apabila lampu neon sudah tidak bisa digunakan lagi ganti dengan lampu LED yang lebih hemat energi”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses penggunaan material hemat energi seperti penggunaan lampu LED masih dilakukan secara bertahap, hal ini dikarenakan agar tidak terjadi pengeluaran secara signifikan pada waktu yang bersamaan. Dengan demikian, bank akan menggantikan lampu sebelumnya dengan lampu yang hemat energi pada saat lampu sebelumnya sudah tidak dapat digunakan lagi.

4.2.3 Keterlibatan PT Bank Aceh Syariah Dalam Penerapan Praktik *Green Banking* di Kota Banda Aceh

Bagi Bank Aceh, kelestarian alam dan lingkungan harus tetap terjaga untuk keberlangsungan hidup manusia di masa depan. Hal ini sejalan dengan konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tidak boleh mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Bank Aceh berkomitmen untuk terus mendukung upaya Pemerintah memenuhi target-target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan ramah lingkungan dalam aktivitas operasional Perusahaan. Bank Aceh juga menyadari pengabaian terhadap ketentuan lingkungan berpotensi meningkatkan risiko kredit, risiko hukum dan risiko reputasi Bank. Untuk itu, Bank perlu memahami dan menguasai lebih baik

mengenai manajemen risiko lingkungan hidup, melalui serangkaian inisiatif pelestarian lingkungan dan penerapan prinsip ramah lingkungan baik dalam aktivitas operasional maupun penyaluran pembiayaan Bank (*green banking*).

Bank Aceh menyusun dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan untuk memitigasi dampak negatif dan menambah dampak positifnya terhadap lingkungan. Selain melakukan kegiatan pelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional Perusahaan, Bank Aceh juga melakukan upaya keberlanjutan di lingkungan internal kantor. Antara lain melalui penerapan kegiatan operasional ramah lingkungan dengan melakukan pengelolaan penggunaan energi, kertas dan air. Selain itu juga dengan kebijakan pembiayaan ramah lingkungan dan aktif terlibat maupun turut mengampanyekan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan.

Bank Aceh juga mewujudkan kepedulian lingkungan melalui praktik operasional Bank yang ramah lingkungan. Antara lain dengan melakukan penghematan energi (listrik dan BBM) dan penghematan air yang ketersediaannya semakin terbatas. Bank Aceh juga melakukan penghematan pemakaian kertas dengan menerapkan program *paperless* dan menerapkan prinsip 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), melakukan pengolahan limbah dan mengurangi emisi. Imbauan untuk menggunakan listrik dan air dengan hemat terus dilakukan agar tercipta budaya kerja keberlanjutan yang efektif, efisien dan pola pikir yang maju. Untuk itu, beberapa upaya

yang dilakukan Bank Aceh dalam upaya menghemat pemakaian energi dan air dalam operasional perusahaan adalah:

1. Menghemat penggunaan listrik, dengan menggunakan lampu dan pendingin ruangan yang hemat energi;
2. Mengampanyekan budaya hemat air;
3. Mematikan semua peralatan elektronik kantor jika seluruh karyawan telah meninggalkan kantor;
4. Mematikan lampu ruangan jika akan meninggalkan ruangan dalam waktu cukup lama;
5. Pemeliharaan unit AC secara berkala;
6. Memperbaiki kerusakan dan/atau kebocoran pipa instalasi air untuk menghindari air terbuang;
7. Penggunaan Kendaraan sesuai dengan kebutuhan operasional.

Menurut Nath et. al, (2014), terdapat indikator dalam penentuan perbankan hijau. Dimana dimuat dalam sebuah konsep yaitu *Green Coin Rating (GCR)* atau peringkat koin hijau. Dimana indikator dari GCR ada 6 yaitu:

1. *Carbon Emission*

Energi seperti listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu kebutuhan vital untuk Bank Aceh menjalankan operasionalnya. Bank Aceh menggunakan energi listrik dari PT PLN (Persero) sedangkan BBM dibeli ke SPBU milik PT Pertamina (Persero) atau produsen lain. Energi listrik antara lain digunakan untuk penerangan, menyalakan berbagai

sarana dan prasarana kerja seperti perangkat elektronik, AC, fotokopi, kulkas, dan lain sebagainya. Sementara BBM dipakai untuk operasional kendaraan dan bahan bakar genset jika terjadi masalah dalam pasokan listrik. Peneliti melakukan wawancara dengan Karyawan Bank Aceh tentang bagaimana keterlibatan bank dalam melakukan inisiatif hemat energi yang sudah dilakukan saat ini. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Saat ini kita sudah banyak menggunakan koordinasi surat menyurat itu melalui email, whatsapp grup tiap-tiap divisi dan seksi, artinya penggunaan kertas seiring waktu sudah tidak sebanyak yang dulu, terus kita juga melatih dan mengingatkan kepada setiap karyawan setiap pengamanannya agar penggunaan energi dipakai secara efektif dan efisien, artinya setelah selesai pekerjaan dilakukan dan karyawan pulang akan ada selalu security yang mengecek tiap-tiap ruangan untuk memastikan penggunaan listrik masih hidup atau tidak”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam inisiatif hemat energi yang dilakukan oleh Bank Aceh di Kantor Cabang Banda Aceh ialah dengan menggunakan koordinasi surat menyurat melalui email, whatsapp grup tiap-tiap divisi dan seksi dengan demikian penggunaan kertas seiring waktu sudah tidak sebanyak seperti dulu. Bank Aceh juga berupaya melakukan langkah-langkah penghematan dan efisiensi penggunaan listrik, antara lain dengan mematikan lampu dan piranti elektronik saat tidak digunakan, menggunakan lampu dan peralatan elektronik hemat energi, mengatur derajat pada pendingin ruangan, membuat

ruangan kantor menerima banyak cahaya matahari pada pagi dan siang hari dan lain sebagainya.

2. *Green Rewards*

Green Reward adalah bisnis ramah lingkungan etis yang didirikan dengan visi sederhana yaitu memberikan penghargaan kepada orang atau perusahaan untuk hidup berkelanjutan. Peneliti melakukan wawancara dengan Karyawan Bank Muamalat Indonesia tentang program *green reward* pada Bank Muamalat KC Banda Aceh. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Tidak Ada”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Bank Muamalat saat ini belum memiliki program *green reward*. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Nurmalia et al., 2021 dengan judul *green banking* dan rasio kecukupan modal mempengaruhi pertumbuhan laba bank umum syariah di Indonesia. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa tak satu pun dari bank sample (Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat, Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Panin) yang memiliki *green reward*. Dalam penelitian Nurainun Mutmainna dengan judul analisis implementasi *green banking* pada Bank Muamalat Indonesia (periode 2017-2020), dimana hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Bank Muamalat Indonesia belum ada penerapan *green rewards*.

3. Green Building

Green Building adalah ruang untuk hidup dan kerja yang sehat dan nyaman sekaligus merupakan bangunan yang hemat energi dari sudut perancangan, pembangunan dan penggunaan yang dampak terhadap lingkungannya sangat minim. Peneliti melakukan wawancara dengan Karyawan Bank Aceh tentang penerapan konsep gedung ramah lingkungan. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Penerapan gedung ramah lingkungan di bank aceh dari sisi penghijaunnya kayaknya sudah cukup juga, ada mengisi disetiap sudut ruangan, artinya kebutuhan akan penghijauan kita juga taati, jadi terhadap emisi-emisi karbon itu bisa sedikit diimbangi dengan adanya keberadaan penghijauan disetiap kantor, itu juga merupakan salah satu kita menerapkan konsep ramah lingkungan untuk mengimbangi itu”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pada penerapan konsep gedung ramah lingkungan pada Bank Aceh sudah memberikan sentuhan-sentuhan yang mencirikan tentang alam seperti pemberian bunga atau tanaman di ruangan-ruangan dan sekitar kantor. Bank Aceh juga menggunakan air untuk berbagai keperluan seperti kebutuhan air minum, kebersihan, sanitasi, wudhu, menyiram tanaman, dan sebagainya. Sama seperti listrik dan BBM, pasokan air bersih saat ini juga kian terbatas, oleh karena itu penghematan harus dilakukan. Antara lain ditempuh dengan sosialisasi penghematan air di lingkungan kantor, melakukan pengecekan rutin terhadap instalasi air agar tidak terjadi

kebocoran atau kerusakan yang dapat menyianyikan air, seperti yang dikemukakan oleh Karyawan Bank Muamalat Indonesia, yakni sebagai berikut:

“Kita selalu dalam setiap kesempatan didoa pagi dan breafing ada menghimbau dan mengajak kawan-kawan untuk meggunakan energi dengan sebaik mungkin dan bijaksana”.

Bank Aceh menyadari risiko lingkungan yang berpotensi muncul terkait air seperti polusi air, kelangkaan air dan banjir. Banjir dapat terjadi dan mempengaruhi operasional Bank maupun kegiatan nasabah, sehingga Bank Aceh selalu melakukan inisiatif pengelolaan air bersih. Air yang digunakan Bank Aceh adalah air tanah dan air pengolahan dari PDAM.

4. Reuse/Recycle/Refurbish

Pengelolaan dan pengurangan limbah merupakan konsep dimana menggunakan, mengolah kembali sampah menjadi barang yang bermanfaat. Peneliti melakukan wawancara dengan Karyawan Bank Aceh Indonesia tentang bagaimana cara pengelolaan dan pengurangan limbah yang dilakukan oleh Bank Aceh. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Kalau program terkait pengelolaan dan pengurangan limbah itu setiap ruangan kita ada tong sampah pemilahan antara botol, kertas, plastik dan residu, yang mana yang bisa didaur ulang yang mana yang tidak bisa didaur ulang termasuk untuk ke penggunaan plastik juga kita sudah kurangi karena itu merupakan komitmen kita dengan pak walikota waktu itu yang masuk dalam pilot project”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa untuk program terkait pengelolaan dan pengurangan sampah, Bank Aceh menyediakan tong sampah yang dapat dipilah antara sampah botol, kertas, plastik dan residu di setiap ruangan dan lantai, dengan begitu akan memudahkan karyawan dalam memilah antara sampah yang bisa di daur ulang dengan sampah yang tidak bisa di daur ulang. Bank Aceh juga berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik yang merupakan komitmen Bank Aceh dengan walikota Banda Aceh.

5. *Paper Work* atau *Paperless*

Paper Work atau *Paperless* adalah kebijakan pengurangan kertas dalam kegiatan administrasi. Peneliti melakukan wawancara dengan Karyawan Bank Aceh tentang bagaimana keterlibatan bank dalam melakukan efisiensi pemakaian dan penggunaan kembali kertas yang sudah dilakukan saat ini. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Untuk paperless seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kita sudah banyak menggunakan koordinasi surat menyurat itu melalui email, whatsapp grup tiap-tiap divisi dan seksi, artinya penggunaan kertas seiring waktu sudah tidak sebanyak yang dulu”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa untuk insiatif penghematan konsumsi kertas yang dilakukan Bank Aceh antara lain dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan operasional Bank baik secara internal maupun dalam pelayanan kepada nasabah. Di internal, Bank Aceh memilih untuk menggunakan email dan aplikasi dalam aktivitas surat menyurat

untuk penghematan penggunaan kertas dalam operasional. Pencetakan dokumen-dokumen yang tidak terlalu penting pun diminimalkan dan jika dicetak pun diarahkan untuk memakai kertas bekas atau kertas daur ulang. Kalaupun kebutuhan untuk dicetak dirasa penting, pengecekan ulang harus dilakukan untuk menghindari kesalahan yang mengharuskan adanya pencetakan ulang dokumen.

6. *Green Investment*

Praktik *green banking* berkembang pesat sebagai strategi perbankan dalam merespon terhadap tantangan masalah lingkungan. Bank berperan dalam menyediakan pendanaan untuk proyek dan investasi yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, peran perbankan menjadi krusial dengan mempertimbangkan isu lingkungan dalam memberikan pembiayaan. (Rahmayati et al., 2022).

Konsep pembiayaan hijau dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembiayaan hijau yang berfokus pada sektor lingkungan (alam) dan pembiayaan hijau yang berpengaruh pada sektor sosial. Pada umumnya, keuangan hijau merupakan salah satu solusi di mana pembiayaan yang diberikan diperuntukkan untuk lingkungan atau pembiayaan yang diberikan memperhatikan dampak lingkungan yang akan terjadi. Akan tetapi, pembiayaan hijau saat ini tidak hanya memperhatikan faktor lingkungan saja, faktor sosial masyarakat juga menjadi penting karena pembiayaan yang diberikan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada

masyarakat dengan meningkatnya taraf ekonomi serta terjaganya lingkungan sekitar mereka (Syarifuddin & Sakti, 2021). Peneliti melakukan wawancara dengan Karyawan Bank Aceh tentang sejauh mana pembiayaan ramah lingkungan yang dilakukan saat ini. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Kalo kebijakan kita belum ada, kita belum sampai sedetail itu masalah pembiayaan yang ramah lingkungan harus seperti apa itu belum, yang masih kita terapkan adalah pemilahan sampah dan memberikan aspek tampilan gedung yang ramah lingkungan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa untuk pembiayaan ramah lingkungan pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sendiri belum ada prosedur tertentu terkait pembiayaan ramah lingkungan itu sendiri, hal ini juga dikarenakan di banda aceh sendiri tidak ada atau jarang sekali pembiayaan yang bersinggungan langsung dengan lingkungan. Melihat kondisi UMKM di kota Banda Aceh yang masih mengalami sejumlah permasalahan seperti permodalan, kelembagaan, keterbatasan alat produksi, dan pemasaran. Sehingga tidak banyak juga permintaan pembiayaan dari industri besar yang berpotensi merusak lingkungan.

Akan tetapi, apabila ada pembiayaan proyek/usaha maka pihak bank akan melihat faktor risiko dalam penyaluran pembiayaan tersebut, dimana dalam hal ini bank harus memprioritaskan bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jika bisnis tersebut telah memenuhi persyaratan ramah lingkungan

sesuai dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL), maka bank baru bisa mengucurkan pembiayaan. Bank akan melihat sejauh mana risikonya yang akan timbul dan dapat merugikan jika memberikan pembiayaan kepada usaha yang tidak ramah lingkungan.

Di sisi lain, Bank juga terus meningkatkan kapasitas internal terkait penerapan manajemen risiko dalam penyaluran pembiayaan yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup tersebut. Salah satu wujud komitmen Bank Aceh dalam pembiayaan ramah lingkungan adalah kebijakan internal yang mewajibkan analisis dampak AMDAL sebagai salah satu syarat pemberian pembiayaan. Bank Aceh telah memiliki kebijakan pembiayaan ramah lingkungan, antara lain:

1. Kebijakan penyaluran pembiayaan Bank Aceh, yaitu melarang penyaluran pembiayaan untuk usaha atau proyek yang membahayakan lingkungan.
2. Standar Prosedur Pembiayaan (SPK) untuk usaha/industri yang berkaitan dengan lingkungan antara lain mengatur:
 - a. Kewajiban calon Debitur untuk menyerahkan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pembiayaan kepada usaha/industri yang diwajibkan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

- b. Kewajiban calon Debitur untuk menyerahkan hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (Bank Aceh 2021).



Tabel 4.2
Penerapan Green Banking Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

<i>Green Coint Rating (GCR)</i>	Ada	Tidak
<i>Carbon Emisi</i>	√	
<i>Green Rewards</i>		√
<i>Green Building</i>	√	
<i>Reuse/Recycle/Refurbish</i>	√	
<i>Paper Work/Paperless</i>	√	
<i>Green Invesment</i>		√

Sumber: Data diolah (2022)

4.2.4 Kendala PT Bank Aceh Syariah Dalam Penerapan Praktik *Green Banking* serta Penyelesaiannya

Dalam proses penerapan praktik *green banking* yang dilakukan Bank Aceh Cabang Banda Aceh melalui beberapa kendala. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Adapun beberapa kendala-kendala yang dihadapi Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dan penyelesaiannya adalah:

Kendala *pertama* ialah berkaitan dengan inisiatif hemat energi dimana seperti keterangan karyawan Bank Aceh Cabang Banda Aceh bahwa:

“Kendalanya adalah mengubah kebiasaan. Karena mengubah kebiasaan itu sangat sulit, artinya hal yang dulu sering kita lakukan apabila perubahan itu tidak berdasarkan dari insiatif dan adanya pemahaman dari setiap individu akan membuat kebijakan itu tidak berjalan dengan lancar

atau agak sedikit lambat, makanya dibutuhkan saran-saran atau masukan agar penggunaan energi itu lebih bijaksana dan kita harus cari alternatif pengurangan energi agar tidak terlalu boros, artinya kita selalu dalam setiap kesempatan didoa pagi dan breafing ada menghimbau dan mengajak kawan-kawan untuk meggunakan energi dengan sebaik mungkin dan bijaksana”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam menerapkan inisiatif hemat energi, Bank Aceh mengalami sedikit kendala dalam mengubah kebiasaan, hal ini dikarenakan mengubah kebiasaan setiap individu sangat sulit, dibutuhkan kesadaran kepada setiap karyawan untuk bersama-sama dalam menjalankan inisiatif ini.

Kendala kedua ialah berkaitan dengan penerapan konsep gedung ramah lingkungan seperti keterangan karyawan Bank Aceh Cabang Banda Aceh bahwa:

“Kalo kendala saya rasa kendala itu muncul karena tidak ada keselarasan antara kebijakan yang sudah ditetapkan dengan manusia, berarti sekarang yang kita hadapi adalah orang-orang yang belum taat, dimana agar kita bisa masuk kearah ramah lingkungan, itu balik lagi gimana cara kita mengedukasi dan mengajak baik nasabah maupun karyawan yang ada disini untuk bisa lebih sadar dan lebih aware, awarenessnya ditingkatkan itu dengan cara mengajak dan mengedukasi, artinya kita gabisa memaksakan juga, kita coba dengan cara-cara yang kita tampilkan di gedung ini merupakan aspek-aspek peduli terhadap pengurangan emisi karbon atau lebih ke ramah lingkungan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam menerapkan konsep gedung ramah lingkungan (*green building*), Bank Aceh memiliki kendala yang muncul karena tidak

ada keselarasan antara kebijakan yang sudah ditetapkan. Baik karyawan maupun nasabah diharapkan untuk lebih sadar dan peduli terhadap pengurangan emisi karbon dan mendukung serta berpartisipasi dalam mewujudkan operasional bank yang ramah lingkungan. Adapun penyelesaiannya adalah dengan mengedukasi dan mengajak baik nasabah maupun karyawan yang ada untuk bisa lebih sadar dan lebih menyadari pentingnya partisipasi setiap individu dalam mendukung kegiatan ini. Bank Aceh juga sudah menampilkan secara konsep gedung yang ramah lingkungan.

Kendala *ketiga* ialah berkaitan dengan program pengelolaan dan pengurangan limbah seperti keterangan karyawan Bank Aceh Cabang Banda Aceh bahwa:

“Kendala balik lagi ke cara kita mengedukasi individu yang menggunakan sampah tersebut agar lebih paham, yang jelas untuk setiap kantor kita sudah siapkan di setiap lantai tempat-tempat pemilahan sampah dan kita juga ada bak sampah khusus untuk plastik yang kita taruh yang setiap hari berapa waktu itu kita bisa menghubungi DLHK kota untuk bisa mengambil botol-botol plastik yang sudah kita kumpulkan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pengurangan sampah pada Bank Aceh diperlukan mengedukasi setiap karyawan agar lebih paham terkait pentingnya peran setiap individu dalam melaksanakan program tersebut.

Kendala *keempat* ialah berkaitan dengan program efisiensi penggunaan kertas, seperti keterangan karyawan Bank Aceh Cabang Banda Aceh bahwa:

“Kendalanya mungkin kita harus lebih melengkapi infrastruktur disetiap seksi agar bisa mengakomodir kebutuhan informasi yang akan digunakan walaupun nanti disebarluaskan itu tidak menggunakan kertas, artinya berarti jaringan data harus diperkuat, walaupun kita belum terlalu kompleks, saat ini kita masih hybrid, jadi setengah koordinasi itu sudah menggunakan paperless setengahnya lagi masih paper. Kadangkan ada hal-hal yang harus dikoordinasikan melalui kertas cetakan, tapi artinya tidak semua koordinasi membutuhkan semua kertas, bisa juga kita akan selalu menggunakan selama kita masih bisa berkoordinasi dengan email, whatsapp, kita tetap menggunakan itu, jadinya arah kesana untuk full menggunakan kertas ya sudah berkurang”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam meningkatkan efisiensi penggunaan kertas, dapat dilakukan dengan cara meningkatkan dan melengkapi infrastruktur disetiap seksi agar lebih mudah dalam mengakomodir kebutuhan informasi, dengan demikian dalam menyebarluaskan informasi tersebut tidak diperlukan lagi penggunaan kertas. Meskipun penggunaan kertas masih digunakan pada operasional bank, namun diharapkan dengan adanya penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi penggunaan kertas saat ini.

Kendala *kelima* ialah berkaitan dengan pembiayaan ramah lingkungan (*green investment*), seperti keterangan karyawan Bank Aceh Cabang Banda Aceh bahwa:

“Kendala untuk pembiayaan saat ini belum ada kita, saat ini kita tengah berupaya untuk di penggunaan listrik dan kertas dikantor, lebih ke efisiensi penggunaan untuk menjalankan operasional kita”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pembiayaan ramah lingkungan (*green investment*), Bank Aceh tidak memiliki kendala terkait pembiayaan ramah lingkungan karena belum ada penerapannya, Bank Aceh masih tengah berupaya untuk efisiensi operasional bank.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Analisis Terhadap Keterlibatan PT. Bank Muamalat Indonesia Dalam Penerapan Praktik *Green Banking* di Kota Banda Aceh

Menurut peneliti, inisiasi praktik *green banking* yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh dalam penerapan praktik *green banking* juga sudah cukup baik. Jika dianalisis dari penjelasan diatas mengenai praktik *green banking* yang sudah diterapkan oleh bank tersebut sudah cukup baik dan berdampak positif terdapat lingkungan.

Bank Muamalat telah melakukan inisiasi awal dalam program bank berwawasan lingkungan ini sehingga diharapkan dapat menjadi *role model* bagi bank-bank lainnya untuk pengembangan instrumen tentang *green banking* terutama pada sektor keuangan perbankan. Keterlibatan Bank Muamalat dalam “*First Movers on Sustainable Banking*” pada tahun 2015 menunjukkan komitmen bank untuk menjadi *pioneer* di bidang perbankan berkelanjutan.

Bank Muamalat menerapkan sistem perbankan yang ramah lingkungan melalui implementasi berbagai program, mencakup: (1)

Green Building di lingkungan kantor pusat, seluruh kantor atau di manapun Bank Muamalat Indonesia beraktivitas. (2) Efisiensi Konsumsi/Pemanfaatan Energi. (3) Efisiensi Pemakaian Air. (4) Pengelolaan dan Pengurangan Limbah. (5) Efisiensi Pemakaian dan Penggunaan Kembali Kertas, (6) Meminimalisir Risiko Pemanasan Global.

Berdasarkan hasil rumusan tersebut disimpulkan bahwa Bank Muamalat telah menerapkan *green banking* dengan baik melalui beberapa programnya. Konsistensi dalam menjalankan kegiatan operasional ramah lingkungan tersebut membuahkan hasil, di mana sepanjang tahun 2021 Bank Muamalat tidak menerima satupun pengaduan terkait isu lingkungan dan tidak menerima denda dan sanksi non moneter karena ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang dan Peraturan terkait lingkungan.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutmainna (2021) yang menyebutkan bahwa Bank Muamalat Indonesia telah menerapkan program *green banking* dengan baik. Program *green banking* yaitu: *green building* di lingkungan kantor pusat, seluruh kantor atau di manapun Bank Muamalat Indonesia beraktivitas, efisiensi konsumsi/pemanfaatan energi, efisiensi pemakaian air, pengelolaan dan pengurangan limbah, efisiensi pemakaian dan penggunaan kembali kertas, meminimalisir risiko pemanasan global.

4.3.2 Analisis Terhadap Kendala PT. Bank Muamalat Indonesia Dalam Penerapan Praktik *Green Banking* serta Penyelesaiannya

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh bahwa setiap kendala yang dihadapi dan penyelesaian yang dilakukan tetap dilakukan musyawarah oleh Bank Muamalat agar dapat ditetapkannya jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. Ke depan, diharapkan Bank Muamalat untuk memprioritaskan pembiayaan kepada usaha ramah lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik. Jajaran Direksi juga akan secara aktif terlibat dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan strategi dan operasi keberlanjutan bank.

Kepedulian industri jasa keuangan terhadap isu lingkungan hidup dan sosialisasi merupakan suatu kebutuhan dan bukan lagi dilakukan untuk menaati peraturan saja. Alasannya karena implikasi jasa keuangan itu sendiri. Berikut beberapa implikasi yang menjadi perhatian, yaitu:

1. Ketidakpedulian terhadap isu lingkungan hidup dan sosial akan dapat meningkatkan risiko pembiayaan, khususnya risiko pembiayaan.
2. Perhatian akan pentingnya lingkungan hidup dan sosial merupakan suatu daya saing tersendiri bagi perusahaan yaitu melalui penerimaan masyarakat domestik maupun

internasional yang lebih besar terhadap produk atau jasa yang ramah lingkungan. Dengan demikian maka perusahaan akan memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar.

3. Dengan mengedepankan konsep *sustainable financing* (keuangan berkelanjutan). Industri jasa keuangan saat ini dituntut untuk lebih berperan dalam membiayai proyek-proyek yang lebih peduli terhadap lingkungan hidup dan kondisi sosial masyarakat secara jangka panjang. Keberhasilan kebijakan *green* atau *sustainable financing* tersebut diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi terkait *energy security* dan *food security*. Hal ini terjadi apabila seluruh industri jasa keuangan terus meningkatkan porsi pembiayaan ke sektor-sektor tersebut sehingga berdampak pada penurunan beban impor energi dan pangan.

Prinsip *sustainable development* memastikan bahwa pembangunan harus seimbang antara perekonomian, kehidupan sosial, serta pelestarian lingkungan hidup (*profit, people, planet*). Dalam konteks ini lembaga keuangan perbankan menjadi salah satu pilar penting dalam mainstream pembangunan berkelanjutan, sehingga berkontribusi aktif pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan *green banking* tersebut akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia yang akan memastikan bank sebagai lembaga pembiayaan mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan

meningkatkan juga kemampuan dalam mengelola risiko kredit yang berdampak pada lingkungan hidup (Salsabila et al., 2022).

Berdasarkan wawancara yang didapatkan oleh penulis, bahwa dalam menjalankan inisiasi praktik *green banking*, Bank Muamalat mengalami beberapa kendala dalam praktik *green banking* ini, dimana perlu untuk meningkatkan pelatihan karyawan terhadap aspek keberlanjutan dan materi pelatihan yang diberikan secara umum merupakan pengenalan dan pendalaman prinsip keuangan berkelanjutan, termasuk pengetahuan dalam mengenali, mengelola dan memitigasi risiko lingkungan maupun sosial dari pembiayaan yang diberikan. Untuk itu diharapkan dengan adanya pelatihan karyawan terkait inisiasi praktik *green banking*, dapat meningkatkan proses dalam menjalankan kegiatan operasional ramah lingkungan tersebut menjadi lebih baik lagi.

4.3.3 Analisis Terhadap Keterlibatan PT. Bank Aceh Syariah Dalam Penerapan Praktik *Green Banking* di Kota Banda Aceh

Menurut peneliti, inisiasi praktik *green banking* yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dalam penerapan praktik *green banking* sudah cukup baik. Jika dianalisis dari penjelasan diatas mengenai praktik *green banking* yang sudah diterapkan oleh bank tersebut sudah cukup baik dan berdampak positif terdapat lingkungan.

Bank Aceh mewujudkan kepedulian lingkungan melalui praktik operasional Bank yang ramah lingkungan. Antara lain

dengan melakukan penghematan energi (listrik dan BBM) dan penghematan air yang ketersediaannya semakin terbatas. Bank juga melakukan penghematan pemakaian kertas dengan menerapkan program *paperless* dan menerapkan prinsip 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), melakukan pengolahan limbah dan mengurangi emisi. Imbauan untuk menggunakan listrik dan air dengan hemat terus dilakukan agar tercipta budaya kerja keberlanjutan yang efektif, efisien dan pola pikir yang maju.

Per 31 Desember 2021, penggunaan energi listrik Bank Aceh tercatat sebesar Rp740,48 juta, meningkat 0,86% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp734,18 juta. Kenaikan pembayaran listrik disebabkan kenaikan kegiatan operasional Perusahaan setelah situasi pandemi memasuki New Normal. Di mana kegiatan *offline banking* kembali diaktifkan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sementara, biaya yang dikeluarkan untuk pembelian BBM Perusahaan adalah sebesar Rp641,466 juta, meningkat 41,63% dari biaya pembelian BBM di tahun 2020 yang sebesar Rp452,905 juta. Kegiatan operasional Bank Aceh yang semakin berkembang dan lebih aktif di masa pandemi tahun kedua ini, mendorong konsumsi BBM Perusahaan.

Untuk penggunaan kertas, sepanjang tahun 2021, penggunaan kertas untuk tujuan operasional bisnis Bank Aceh adalah sebanyak 1.473 rim, yang berarti terjadi kenaikan sebesar 35,39% dari penggunaan kertas di 2020 yang sebanyak 1.088 rim. Bank Aceh sepanjang tahun 2021 harus membayar konsumsi air yang berasal

dari PDAM sebesar Rp48,953 juta, meningkat sebesar 25,9% dari pembayaran di tahun 2020 yang sebesar Rp38,882 juta. Sementara konsumsi air PDAM sepanjang tahun 2021 sebesar 7.175 meter kubik, meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 5.697 meter kubik. Kepedulian Bank Aceh terhadap pelestarian lingkungan juga ditunjukkan dengan komitmen menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR terkait lingkungan hidup. Pada tahun 2021, biaya lingkungan hidup yang dikeluarkan Bank adalah sebesar Rp1,495 miliar.

Berdasarkan hasil rumusan tersebut disimpulkan bahwa inisiasi praktik *green banking* dari Bank Aceh, isu-isu *green banking* berkaitan dengan pernyataan (deklarasi) sebagai bank yang ramah lingkungan, penghematan penggunaan kertas (*paperless*), penggunaan peralatan hemat energi dan pengelolaan limbah/ daur ulang menjadi upaya yang dominan dilakukan bank. Hal lainnya yang juga menjadi perhatian utama bank adalah fokus pada upaya untuk membangun kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kesadaran lingkungan kepada karyawan dan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan untuk mewujudkan bank yang ramah lingkungan. Hal ini mengindikasikan bank masih cenderung fokus pada upaya untuk menghijaukan kegiatan operasional bank melalui pengurangan dampak negatif operasional bank terhadap lingkungan. Jika dibandingkan dengan bank konvensional, konsep baru tentang *green banking* semestinya tidak

hanya mengurangi biaya dari aktivitas bank tetapi juga membantu keberlanjutan lingkungan.

Hal ini sejalan dengan tujuan utama perbankan yang ramah lingkungan tidak hanya meningkatkan standarnya sendiri tetapi juga dapat mempengaruhi perilaku bisnis lainnya agar dapat bertanggung jawab secara sosial. Adopsi praktik *green banking* berarti tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga menguntungkan perusahaan dalam efisiensi operasional, menurunnya kesalahan manual dan kerentanan kecurangan serta biaya penurunan aktivitas perbankan (Kurniawan, 2021).

Dengan ini penulis mengatakan bahwa keterlibatan Bank Aceh dalam menjalankan inisiasi praktik *green banking* cukup baik dan berdampak dalam mengatasi masalah lingkungan saat ini. Kepedulian Bank Aceh terhadap pelestarian lingkungan juga ditunjukkan dengan komitmen menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR terkait lingkungan hidup.

4.3.4 Analisis Terhadap Kendala PT Bank Aceh Syariah Dalam Penerapan Praktik *Green Banking* serta Penyelesaiannya

Pada awalnya strategi pengelolaan lingkungan didasarkan pada pendekatan *carrying capacity approach*, akibat terbatasnya daya dukung lingkungan alamiah untuk menetralkan pencemaran yang terus meningkat, maka upaya untuk mengendalikan pencemaran berubah dari pendekatan *end of pipe treatment* menjadi *pollution prevention*, dimana pelaku industri dituntut untuk

melakukan peran aktif dalam pengelolaan lingkungan, bahkan dengan meningkatnya kesadaran industri akan pentingnya pengelolaan lingkungan, mereka bertindak proaktif di dalam mengupayakan pengendalian pencemaran untuk menghasilkan suatu produk aman dan ramah lingkungan, dimana salah satu pendekatan tersebut adalah konsep bisnis hijau (Yuniarti, 2013).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh bahwa setiap kendala yang dihadapi dan penyelesaian yang dilakukan tetap dilakukan musyawarah oleh Bank Aceh agar dapat ditetapkannya jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa upaya yang dilakukan Bank Aceh dalam upaya menghemat pemakaian energi dan air dalam operasional Perusahaan adalah: a) Menghemat penggunaan listrik, dengan menggunakan lampu dan pendingin ruangan yang hemat energi; b) Mengampanyekan budaya hemat air; c) Mematikan semua peralatan elektronik kantor jika seluruh karyawan telah meninggalkan kantor; d) Mematikan lampu ruangan jika akan meninggalkan ruangan dalam waktu cukup lama; e) Pemeliharaan unit AC secara berkala; f) Memperbaiki kerusakan dan/atau kebocoran pipa instalasi air untuk menghindari air terbuang; g) Penggunaan Kendaraan sesuai dengan kebutuhan operasional.

Dalam menjalankan peran dalam inisiasi praktik *green banking* yang dilakukan oleh Bank Aceh cabang Banda Aceh sebagai kepedulian industri jasa keuangan terhadap isu lingkungan

hidup. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala serta upaya yang dilakukan Bank Aceh dalam mengatasi kendala tersebut. Kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Aceh Syariah dalam menerapkan praktik *green banking* tersebut ialah harus mampu memastikan bahwa setiap karyawan untuk berperan aktif dalam penerapan inisiasi praktik *green banking* di Bank Aceh. Hal ini dikarenakan karyawan merupakan memiliki peran penting dalam mencapai perbankan yang ramah lingkungan.

Dengan demikian, untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh Bank Aceh Syariah dalam menjalankan programnya, beberapa kendala yang terjadi diatas yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong dan melatih karyawannya mengenai gerakan hijau, pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan dan kegiatan pemantauannya, evaluasi secara kompeten terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bisnis klien sebelum memberi sanksi kepada fasilitas pembiayaan serta upaya yang diambil untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan emisi oleh karyawan dan *green produk* seperti *online banking*, *automatic teller machine* dan *mobile banking*.

Pemerintah juga diharapkan dapat lebih fokus terhadap penerapan *green banking* di Indonesia. Pemerintah dituntut agar terus menggiring masyarakat untuk menjadikan pertumbuhan hijau sebagai penggerak utama perubahan kota dari kebijakan-kebijakan perekonomian menjadi gaya hidup masyarakat. Keberadaan *green banking* yang dapat membantu pembangunan keberlanjutan

Indonesia khususnya di bidang lingkungan diharapkan mampu membantu pihak masyarakat dalam memulihkan lingkungan yang terkena dampak pencemaran serta membantu dalam memulihkan perekonomian terdampak pandemi Covid-19.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap keterlibatan Bank Muamalat dan Bank Aceh dalam penerapan praktik *green banking* di kota Banda Aceh. Maka kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil penelitian ini adalah:

1. Keterlibatan Bank Muamalat dan Bank Aceh dalam penerapan praktik *green banking* terbukti telah berperan dalam mengurangi kerusakan lingkungan. Bank Muamalat dan Bank Aceh telah melakukan sistem perbankan yang ramah lingkungan melalui implementasi berbagai program, mencakup: 1) *Green Building* di lingkungan kantor pusat, seluruh kantor atau di manapun Bank Muamalat Indonesia beraktivitas. 2) Efisiensi Konsumsi/Pemanfaatan Energi. 3) Efisiensi Pemakaian Air. 4) Pengelolaan dan Pengurangan Limbah. 5) Efisiensi Pemakaian dan Penggunaan Kembali Kertas, 6) Meminimalisir Risiko Pemanasan Global. Bank Aceh juga mewujudkan kepedulian lingkungan melalui praktik operasional Bank yang ramah lingkungan, beberapa upaya yang dilakukan Bank Aceh dalam upaya menghemat pemakaian energi dan air dalam operasional perusahaan adalah: 1) Menghemat penggunaan listrik, dengan menggunakan lampu dan pendingin ruangan yang hemat

energi; 2) Mengampanyekan budaya hemat air; 3) Mematikan semua peralatan elektronik kantor jika seluruh karyawan telah meninggalkan kantor; 4) Mematikan lampu ruangan jika akan meninggalkan ruangan dalam waktu cukup lama; 5) Pemeliharaan unit AC secara berkala; 6) Memperbaiki kerusakan dan/atau kebocoran pipa instalasi air untuk menghindari air terbuang; 7) Penggunaan Kendaraan sesuai dengan kebutuhan operasional. Dari 6 Indikator kegiatan *green banking* yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *carbon emisi*, *green rewards*, *green building*, *reuse/recycle/refurbish*, *paper work* atau *paperless* dan *green investment*, hanya 4 indikator yang sudah direalisasikan oleh kedua bank tersebut (Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah), 4 indikator tersebut meliputi *carbon emisi*, *green building*, *reuse/recycle/refurbish* dan *paper work* atau *paperless*.

2. Adapun kendala dalam penerapan praktik *green banking* yaitu dalam hal dalam menerapkan inisiatif hemat energi, Bank Muamalat mengalami sedikit kendala ketika ada pemakaian kebutuhan listrik pada jam-jam diluar operasional bank biasanya seperti pada lembur atau masuk pada hari libur, namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara mempertanggungjawabkan apabila ditanyai oleh kantor pusat mengenai peningkatan biaya tersebut dan membuat komparasi atau perbandingan dengan bulan lalu saat

mengajukan permohonan biaya untuk pembayaran listrik dan air. Bank Aceh juga memiliki kendala yang muncul karena tidak ada keselarasan antara kebijakan yang sudah ditetapkan. Baik karyawan maupun nasabah diharapkan untuk lebih sadar dan peduli terhadap pengurangan emisi karbon dan mendukung serta berpartisipasi dalam mewujudkan operasional bank yang ramah lingkungan. Adapun penyelesaiannya adalah dengan mengedukasi dan mengajak baik nasabah maupun karyawan yang ada untuk bisa lebih sadar dan lebih menyadari pentingnya partisipasi setiap individu dalam mendukung kegiatan ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dari itu peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran maupun masukan yang membangun kepada pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini yaitu:

1. Bagi pihak bank, diharapkan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah untuk lebih mendorong implementasi konsep *green banking* yang mempertimbangkan resiko lingkungan dan sosial dalam pengambilan kebijakan dan keputusan bisnis serta mendorong masyarakat khususnya nasabah dalam memperhatikan isu lingkungan.
2. Bagi pemerintah, terkhusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Otoritas Moneter yaitu diharapkan untuk dapat

memberikan *regulatory* yang diperlukan dalam merumuskan *guideline* untuk mengatur implementasi praktik *green banking*, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan monitoring kepatuhan pelaksanaannya serta pemberian insentif atau disinsentif yang dapat menstimulus praktik *green banking* bagi perbankan di Indonesia.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah wawasan. Dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan serta dapat membandingkan pada beberapa daerah penelitiannya, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih akurat. Bagi penelitian selanjutnya juga disarankan untuk melakukan penelitian mengenai persepsi nasabah terhadap penerapan praktik *green banking* pada bank syariah untuk melihat penerapan praktik *green banking* pada bank syariah tersebut sudah baik atau belum untuk melihat dari segi persepsi pihak *stakeholder*. Kemudian dapat juga dilakukan *crosscheck* data dengan menambah informan dari pihak luar baik itu dari pihak yang membuat kebijakan, akademisi maupun nasabah. Diharapkan juga untuk peneliti selanjutnya untuk dapat mengulik lebih dalam terkait indikator kegiatan *green banking* yang dilakukan pada bank tersebut agar memperoleh hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : CV. Syakir Media Press.
- Andarsari, P. R., & Firdiansyah, Y. (2020). *Penerapan Praktik Green Banking Pada Bank BUMN di Indonesia*. 17(2), 233–246.
- Awatara, I. G. P. D., & Hamdani, A. (2019). Implementasi Investasi Hijau dan Strategi daya Saing Hijau Terhadap Green Banking di Kota Surakarta. *Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi Dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, 16(2), 53.
- Budiantoro, S. (2014). *Mengawal Green Banking Indonesia*. 28.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bungin, B. 2005. *Metodologi Penelian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonommi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu SosialLainnya*. Ed-2. Jakarta: Kencana.
- Bryson, D., Atwal, G., Chaudhuri, A., & Dave, K. (2014). Antecedents of Intention to Use Green Banking Services in India. *Strategic Change*, 23, 63–80.
- Chen, Y. S. (2011). Green organizational identity: Sources and consequence. *Management Decision*, 49(3), 384–404.
- Dash, R. N.. *Sustainable Green Banking: Sejarah Bank Triodos*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Fitrianna, N., & Widyaningrum, R. A. (2020). *Analisis Penerapan Green Banking Pada BRI Syariah Kantor Cabang Madiun*. 3(April), 55–71.
- Handajani, L. (2019). *Corporate Governance dan Green Banking Disclosure : Studi pada Bank di Indonesia*. 6(2), 121–136.
- Handajani, L., Rifai, A., & Husnan, L. H. (2019). Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN. *Jurnal Economia*, 15(1), 1–16.
- Hanif, Ningsih, N. W., & Iqbal, F. (2018). *Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. 3, 86–99.
- Hardani, Hikmatul, A. N., Ardiani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020).

- Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue April).
- Kurniawan, L. L. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Green Banking Disclosure dengan Mekanisme Kontrol sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 1–16.
- Manu, M. (2020). Green Banking Initiatives of Sbi : a Study on the Perception of Customers. *Mukt Shabd Journal*, 9(4), 292–297.
- Maramis, N. (2016). Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit. *Lex Et Societatis*, 4(6), 1–9.
- Masukujaman, M., & Aktar, S. (2014). Green Banking in Bangladesh: A Commitment towards the Global Initiatives. *Journal of Business and Technology (Dhaka)*, 8(1–2), 17–40.
- Mehedi, S. (2017). The Identification of Bankers' Perception Toward Indicators For The Adoption of Green Banking In Bangladeshi Scheduled Commercial Banks. *Journal of IInternet Banking and Commerce*, August.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Mutmainna, N. (2021). Analisis Implementasi Green Banking Pada Bank Muamalat Indonesia (Periode 2017-2020). *Skripsi*. Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Nath, V., Nayak, N., & Goel, A. (2014). Green Banking Practices – a Review. *International Journal of Research in Business Management*, 2(4), 2321–2886.
- Nurmalia, G., Kurniawan, M., & Zuliansyah. (2021). *Green Banking dan Rasio Kecukupan Modal Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah di Indonesia*. 4(2), 173–187.
- Panjaitan, L. T. (2015). *Bank Ramah Lingkungan*. Jakarta: Penebar Plus+.
- Pariag-Maraye, N., Munusami, N., & Ansaram, K. (2017). A Customer's Perspective of Green Banking: A Case Study of

- Commercial Banks in Mauritius. *Theoretical Economics Letters*, 07(07), 1975–1985.
- Philip Kotler & A.B Susanto. (1999). *Manajemen Pemasaran di Indinoseia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahman, S. M. M., & Barua, S. (2016). *The Design and Adoption of Green Banking Framework for Environment Protection: Lessons From Bangladesh*. 2(1), 1–19.
- Rahmayati, Mujiatun, S., & Sari, M. (2022). *Islamic Green Banking at Bank Pembangunan Daerah In Indonesia*. 5(1), 74–93.
- Rai, R., Kharel, S., Devkota, N., & Paudel, U. R. (2019). Customers Perception on Green Banking Practices : A Desk Review. *The Journal of Economic Concerns*, 10(1), 82–95.
- Salim, M. A. (2018). Kesiapan Pemerintah Menerapkan Green Banking Melalui Pojk Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Yustitia*, 4(2), 119–141.
- Salsabila, A., Fasa, M. I., & Fachri, A. (2022). *Trends in Green Banking as Productive Financing in Realizing Sustainable Development Tren Green Banking sebagai Productive Financing dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. 14(2).
- Sugihartono, e. a. (2007). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suwandi, Y. W. (2016). *Peran dan Tanggungjawab Perbankan Dalam Implementasi Green Banking (Studi Pada Bank BJB)*. 8, 36–42.
- Syarifuddin, F., & Sakti, A. (2021). *Pembiayaan Hijau Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Umar, H. (2002). *Metode Riset Komunikasi Organisasi: sebuah pendekatan kuantitatif, dilengkapi dengan contoh proposal dan hasil riset komunikasi organisasi*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wrespatiningsih, H. M., & Mahyuni, L. P. (2022). *Praktik Green Banking Dalam Memediasi Pengaruh Corporate Sosial Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan*. 5(1), 29–44.

Yuniarti, S. (2013). *Peran Perbankan Dalam Implementasi Bisnis Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan*. 17(3), 463–472.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pendoman Wawancara

Daftar Pertanyaan untuk PT. Bank Muamalat Indonesia Mengenai Praktik *Green Banking*

Pertanyaan untuk wawancara:

1. Apa saja kebijakan dan inisiatif hemat energi yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia dalam kegiatan operasionalnya?
2. Kendala apa yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia dalam melaksanakan kebijakan dan inisiatif hemat energi tersebut serta bagaimana penyelesaiannya?
3. Penghargaan atau sertifikasi apa saja yang pernah diraih Bank Muamalat Indonesia dalam mendukung praktik *green banking*?
4. Apa tantangan yang harus dihadapi Bank Muamalat Indonesia pada saat mengembangkan dan implementasi praktik *green banking* serta bagaimana penyelesaiannya?
5. Bagaimana penerapan konsep gedung ramah lingkungan pada Bank Muamalat Indonesia?
6. Kendala apa saja yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia dalam penerapan konsep gedung ramah lingkungan serta bagaimana penyelesaiannya?
7. Apa saja program Bank Muamalat Indonesia terkait pengelolaan dan pengurangan limbah?
8. Bagaimana kendala yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia terkait pengelolaan limbah?
9. Apa saja upaya Bank Muamalat Indonesia dalam mengurangi konsumsi kertas dalam kegiatan operasionalnya?

10. Apa saja kendala yang ditemukan dari inisiatif/program efisiensi penggunaan kertas serta bagaimana penyelesaiannya?
11. Sejauh mana upaya Bank Muamalat Indonesia dalam mewujudkan pembiayaan ramah lingkungan?
12. Menurut Bapak/Ibu apakah kendala yang terbesar yang harus dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia yang hendak menerapkan pembiayaan ramah lingkungan serta bagaimana penyelesaiannya?



Daftar Pertanyaan untuk PT. Bank Aceh Syariah

Mengenai Praktik *Green Banking*

Pertanyaan untuk wawancara:

1. Apa saja kebijakan dan inisiatif hemat energi yang dilakukan Bank Aceh Syariah dalam kegiatan operasionalnya?
2. Kendala apa yang dihadapi Bank Aceh Syariah dalam melaksanakan kebijakan dan inisiatif hemat energi tersebut serta bagaimana penyelesaiannya?
3. Penghargaan atau sertifikasi apa saja yang pernah diraih Bank Aceh Syariah dalam mendukung praktik *green banking*?
4. Apa tantangan yang harus dihadapi Bank Aceh Syariah dalam mengimplementasikan praktik *green banking* serta bagaimana penyelesaiannya?
5. Bagaimana penerapan konsep gedung ramah lingkungan pada Bank Aceh Syariah?
6. Kendala apa saja yang dihadapi Bank Aceh Syariah dalam penerapan konsep gedung ramah lingkungan serta bagaimana penyelesaiannya?
7. Apa saja program Bank Aceh Syariah terkait pengelolaan dan pengurangan limbah?
8. Bagaimana kendala yang dihadapi Bank Aceh Syariah terkait pengelolaan limbah serta bagaimana penyelesaiannya?
9. Apa saja upaya Bank Aceh Syariah dalam mengurangi konsumsi kertas dalam kegiatan operasionalnya?

10. Apa saja kendala yang ditemukan dari inisiatif/program efisiensi penggunaan kertas serta bagaimana penyelesaiannya?
11. Sejauh mana upaya Bank Aceh Syariah dalam mewujudkan pembiayaan ramah lingkungan?
12. Menurut Bapak/Ibu apakah kendala yang terbesar yang harus dihadapi oleh Bank Aceh Syariah dalam menerapkan pembiayaan ramah lingkungan serta bagaimana penyelesaiannya?



Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Wawancara Dengan (Pihak PT. Bank Muamalat Indonesia KC Banda Aceh)

Nama : Syahrina

Agama : Islam

Alamat : Jl. Tgk HM Daud Beureueh No. 174 AB, Banda Aceh

Jabatan : Financing Operasional Custody

Tgl/bln : 25 Agustus 2022

Isi Deskripsi Wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Shetty	Apa saja kebijakan dan inisiatif hemat energi yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia dalam kegiatan operasionalnya?
	Syahrina	Upaya tersebut dilakukan dengan cara penghematan sumber daya listrik dan air. Kantor pusat akan memperketat pengajuan permohonan biaya untuk pembayaran listrik dan air. Setiap cabang sudah ditentukan berapa standar pemakaian listrik yang bisa mereka gunakan. Upaya ini diterapkan dengan cara mematikan listrik pada ruangan-ruangan yang sedang tidak digunakan dan pada saat hari libur semua yang berhubungan dengan listrik dipadamkan dan dicabut termasuk dengan mematikan komputer dan perlengkapan elektronik lainnya.
2.	Shetty	Kendala apa yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia dalam melaksanakan kebijakan dan inisiatif hemat energi tersebut serta bagaimana penyelesaiannya?
	Syahrina	Kendalanya ketika ada kebutuhan mendesak dan mendadak yang tidak kita prediksi, misal seperti kebutuhan listrik tiba-tiba kita harus lembur atau masuk di hari libur, maka akan terjadi peningkatan konsumsi listrik dari pada yang biasanya atau ketika terjadi kenaikan

		tarif dasar yang tidak diumumkan secara besar-besaran yang akan berimbas kepada peningkatan biaya listrik bulan berikutnya. Penyelesaiannya dengan membuat komparasi/perbandingan dengan bulan lalu.
3.	Shetty	Penghargaan atau sertifikasi apa saja yang pernah diberikan dan diraih Bank Muamalat Indonesia dalam mendukung praktik <i>green banking</i> ?
	Syahrina	Tidak ada
4.	Shetty	Apa tantangan yang harus dihadapi Bank Muamalat Indonesia dalam mengimplementasikan praktik <i>green banking</i> serta bagaimana penyelesaiannya?
	Syahrina	Karena perusahaan lebih menekankan pada efisiensi perusahaan maka tantangannya juga hanya ketika ada kebutuhan mendesak dan mendadak yang tidak kita prediksi, misal seperti kebutuhan listrik tiba-tiba kita harus lembur atau masuk di hari libur, maka akan terjadi peningkatan konsumsi listrik dari pada yang biasanya dan penyelesaiannya cukup dengan mempertanggungjawabkan apabila ditanyai oleh kantor pusat mengenai peningkatan biaya tersebut.
5.	Shetty	Bagaimana penerapan konsep gedung ramah lingkungan pada Bank Muamalat Indonesia?
	Syahrina	BMI sudah mulai menggunakan lampu-lampu LED didalam kantor sebagai upaya efisiensi penghematan listrik, BMI juga melakukan penanaman berbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan O ₂ dan mampu menyerap CO ₂ di area kantor.
6.	Shetty	Kendala apa saja yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia dalam penerapan konsep gedung ramah lingkungan serta bagaimana penyelesaiannya?

	Syahrina	Kendalanya dalam pemasangan lampu LED di kantor tidak bisa sekaligus diganti dengan lampu LED apabila lampu sebelumnya (neon) masih bisa digunakan. Hal ini dikarenakan perusahaan mengutamakan efisiensi penggunaan lampu tersebut karena apabila diganti sekaligus akan menyebabkan biaya yang keluar meningkat pesat. Penyelesaiannya apabila lampu neon sudah tidak bisa digunakan lagi ganti dengan lampu LED yang lebih hemat energi.
7.	Shetty	Apa saja program Bank Muamalat Indonesia terkait pengelolaan dan pengurangan limbah?
	Syahrina	Pengelolaan sampah sampai saat ini seperti kebanyakan tempat lainnya dan seperti rumah tangga jadi setiap sore sampah dikumpulkan pada satu tempat, diikat kemudian kita buang di tempat yang sudah pasti akan diambil oleh dinas kebersihan. Jadi tidak ada sampah yang mengendap diperusahaan 2-3 hari itu tidak ada.
8.	Shetty	Bagaimana kendala yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia terkait pengelolaan limbah serta bagaimana penyelesaiannya?
	Syahrina	Tidak ada kendala karena sampah yang dihasilkan merupakan sampah ATK yang tidak akan mengganggu lingkungan sekitar.
9.	Shetty	Apa saja upaya Bank Muamalat Indonesia dalam mengurangi konsumsi kertas dalam kegiatan operasionalnya?
	Syahrina	Upaya yang dilakukan dengan cara menggunakan kembali kertas yang sudah terpakai untuk kebutuhan internal sebagai bentuk efisiensi cost perusahaan karena semakin banyak pengeluaran kebutuhan kertas berarti biaya pembelanjaan kertas juga semakin besar, otomatis dengan ada penekanan penggunaan kertas bekas itu akan menghemat

		biaya kantor. Kita juga tidak lagi memakai sales kit, sales kit ini adalah perangkat yang berisi produk-produk bank yang mau ditawarkan bank, kalau dulu kita sales kit nya berbentuk kalender dicetak jadi kita sampaikan ke nasabahnya kita buka lembar per lembar, kalau sekarang sales kit kita sekarang sudah powerpoint, jadi tinggal dibuka di desktopnya cs kita hadapkan monitornya ke nasabah, baru kita kasih tau produknya apa-apa aja, jadi tidak memakan kertas lagi. Brosur, formulir pembukaan rekening, formulir pengaduan, slip penarikan, slip transfer itu masih ada, masih manual/menggunakan kertas. Kemudian penggunaan komunikasi antar divisi atau antar kantor kita sudah pakai email, untuk misalnya persetujuan-persetujuan permohonan kita sudah pakai QR Code. Tapi lebih dari itu kita belum ada. Satu lagi kita sekarang tidak menggunakan lagi mesin fax, karena mesin fax itu juga memakan kertas, email kita sudah dimaksimalkan jadi fax email itu sudah tidak dipakai sama sekali dan untuk pengenalan produk-produk yang bank muamalat sendiri itu sangat bisa diakses lewat internet juga.
10.	Shetty	Apa saja kendala yang ditemukan dari inisiatif/program efisiensi penggunaan kertas serta bagaimana penyelesaiannya?
	Syahrina	Tidak ada kendalanya, kita sudah sepakat seluruh divisi sudah sepakat termasuk level manager juga sudah sepakat bahwa kertas sebagai sumber daya kita selagi masih bisa digunakan kita gunakan.
11.	Shetty	Sejauh mana upaya Bank Muamalat Indonesia dalam mewujudkan pembiayaan ramah lingkungan?
	Syahrina	Ini lebih ke pembiayaan produktif, seperti

		pembiayaan pabrik/perindustrian. Kebetulan untuk cabang banda aceh sendiri program pembiayaan kita sedang close, jadi tidak ada program pembiayaan disini, terlebih lagi program pembiayaan ramah lingkungan, kalau untuk di kantor pusat sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan pengetahuan tentang analisa mengenai dampak lingkungan. Tapi sejauh ini yang saya tahu kegiatan usaha yang biasa dibiayai itu adalah usaha yang sudah setel secara bisnis, artinya keuntungannya itu stabil setiap tahun atau setiap bulannya, perkembangan perusahaan itu keliatan, jadi penilaian itu secara bisnis.
12.	Shetty	Menurut Bapak/Ibu apakah kendala yang terbesar yang harus dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia yang hendak menerapkan pembiayaan ramah lingkungan serta bagaimana penyelesaiannya?
	Syahrina	Tidak ada

Transkrip Wawancara

Wawancara Dengan (Pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)

Nama : Ricky Irvan

Agama : Islam

Alamat : Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh

Jabatan : Kasi Umum & SDI Pengganti KC Banda Aceh

Tgl/bln : 10 November 2022

Isi Deskripsi Wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Shetty	Apa saja kebijakan dan inisiatif hemat energi yang dilakukan Bank Aceh Syariah dalam kegiatan operasionalnya?
	Ricky	Saat ini kita sudah banyak menggunakan koordinasi surat menyurat itu melalui email, whatsapp grup tiap-tiap divisi dan seksi, artinya penggunaan kertas seiring waktu sudah tidak sebanyak yang dulu, terus kita juga melatih dan mengingatkan kepada setiap karyawan setiap pengamanaan agar penggunaan energi dipakai secara efektif dan efesien, artinya setelah selesai pekerjaan dilakukan dan karyawan pulang akan ada selalu security yang mengecek tiap-tiap ruangan untuk memastikan penggunaan listrik masih hidup atau tidak.
2.	Shetty	Kendala apa yang dihadapi Bank Aceh Syariah dalam melaksanakan kebijakan dan inisiatif hemat energi tersebut serta bagaimana penyelesaiannya?
	Ricky	Kendalanya adalah mengubah kebiasaan. Karena mengubah kebiasaan itu sangat sulit, artinya hal yang dulu sering kita lakukan apabila perubahan itu tidak berdasarkan dari insiatif dan adanya pemahaman dari setiap individu akan membuat kebijakan itu tidak berjalan dengan lancar atau agak sedikit

		lambat, makanya dibutuhkan saran-saran atau masukan agar penggunaan energi itu lebih bijaksana dan kita harus cari alternatif pengurangan energi agar tidak terlalu boros, artinya kita selalu dalam setiap kesempatan didoa pagi dan <i>breafing</i> ada menghimbau dan mengajak kawan-kawan untuk menggunakan energi dengan sebaik mungkin dan bijaksana.
3.	Shetty	Penghargaan atau sertifikasi apa saja yang pernah diberikan dan diraih Bank Aceh Syariah dalam mendukung praktik <i>green banking</i> ?
	Ricky	Kalau diberikan tidak ada. Kalau diraih kita pernah dapat penghargaan dari kantor walikota tahun 2019, pada saat itu kita ditunjuk sebagai <i>pilot project</i> salah satu kantor dalam menjalankan memilahan sampah, artinya mengurangi penggunaan sampah plastik.
4.	Shetty	Apa tantangan yang harus dihadapi Bank Aceh Syariah dalam mengimplementasikan praktik <i>green banking</i> serta bagaimana penyelesaiannya?
	Ricky	-
5.	Shetty	Bagaimana penerapan konsep gedung ramah lingkungan pada Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh?
	Ricky	Penerapan gedung ramah lingkungan di bank aceh dari sisi penghijaunnya kayaknya sudah cukup juga, ada mengisi disetiap sudut ruangan, artinya kebutuhan akan penghijauan kita juga taati, jadi terhadap emisi-emisi karbon itu bisa sedikit diimbangi dengan adanya keberadaan penghijauan disetiap kantor, itu juga merupakan salah satu kita menerapkan konsep ramah lingkungan untuk mengimbangi itu.
6.	Shetty	Kendala apa saja yang dihadapi Bank Aceh Syariah dalam penerapan konsep gedung ramah

		lingkungan serta bagaimana penyelesaiannya?
	Ricky	Kalo kendala saya rasa kendala itu muncul karena tidak ada keselarasan antara kebijakan yang sudah ditetapkan dengan manusia, berarti sekarang yang kita hadapi adalah orang-orang yang belum taat, dimana agar kita bisa masuk kearah ramah lingkungan, itu balik lagi gimana cara kita mengedukasi dan mengajak baik nasabah maupun karyawan yang ada disini untuk bisa lebih sadar dan lebih aware, awarenessnya ditingkatkan itu dengan cara mengajak dan mengedukasi, artinya kita gabisa memaksakan juga, kita coba dengan cara-cara yang kita tampilkan di gedung ini merupakan aspek-aspek peduli terhadap pengurangan emisi karbon atau lebih ke ramah lingkungan.
7.	Shetty	Apa saja program Bank Aceh Syariah terkait pengelolaan dan pengurangan limbah?
	Ricky	Kalau program terkait pengelolaan dan pengurangan limbah itu setiap ruangan kita ada tong sampah pemilahan antara botol, kertas, plastik dan residu, yang mana yang bisa didaur ulang yang mana yang tidak bisa didaur ulang termasuk untuk ke penggunaan plastik juga kita sudah kurangi karena itu merupakan komitmen kita dengan pak walikota waktu itu yang masuk dalam <i>pilot project</i> .
8.	Shetty	Bagaimana kendala yang dihadapi Bank Aceh Syariah terkait pengelolaan limbah serta bagaimana penyelesaiannya?
	Ricky	Kendala balik lagi ke cara kita mengedukasi individu yang menggunakan sampah tersebut agar lebih paham, yang jelas untuk setiap kantor kita sudah siapkan disetiap lantai tempat-tempat pemilahan sampah dan kita juga ada bak sampah khusus untuk plastik yang kita taruh yang setiap hari berapa waktu itu kita

		bisa menghubungi DLHK kota untuk bisa mengambil botol-botol plastik yang sudah kita kumpulkan.
9.	Shetty	Apa saja upaya Bank Aceh Syariah dalam mengurangi konsumsi kertas dalam kegiatan operasionalnya?
	Ricky	Untuk <i>paperless</i> seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kita sudah banyak menggunakan koordinasi surat menyurat itu melalui email, whatsapp grup tiap-tiap divisi dan seksi, artinya penggunaan kertas seiring waktu sudah tidak sebanyak yang dulu.
10.	Shetty	Apa saja kendala yang ditemukan dari inisiatif/program efisiensi penggunaan kertas serta bagaimana penyelesaiannya?
	Ricky	Kendalanya mungkin kita harus lebih melengkapi infrastruktur disetiap seksi agar bisa mengakomodir kebutuhan informasi yang akan digunakan walaupun nanti disebarluaskan itu tidak menggunakan kertas, artinya berarti jaringan data harus diperkuat, kalau kita belum terlalu kompleks, saat ini kita masih <i>hybrid</i> , jadi setengah koordinasi itu sudah menggunakan <i>paperless</i> setengahnya lagi masih <i>paper</i> . Kadangkala ada hal-hal yang harus dikoordinasikan melalui kertas cetakan, tapi artinya tidak semua koordinasi membutuhkan semua kertas, bisa juga kita akan selalu menggunakan selama kita masih bisa berkoordinasi dengan email, whatsapp, kita tetap menggunakan itu, jadinya arah kesana untuk <i>full</i> menggunakan kertas ya sudah berkurang.
11.	Shetty	Sejauh mana upaya Bank Aceh Syariah dalam mewujudkan pembiayaan ramah lingkungan?
	Ricky	Kalo kebijakan kita belum ada, kita belum sampai sedetail itu masalah pembiayaan yang

		ramah lingkungan harus seperti apa itu belum, yang masih kita terapkan adalah pemilahan sampah dan memberikan aspek tampilan gedung yang ramah lingkungan.
12.	Shetty	Menurut Bapak/Ibu apakah kendala yang terbesar yang harus dihadapi oleh Bank Aceh Syariah yang hendak menerapkan pembiayaan ramah lingkungan serta bagaimana penyelesaiannya?
	Ricky	Kendala untuk pembiayaan saat ini belum ada kita, saat ini kita tengah berupaya untuk di penggunaan listrik dan kertas dikantor, lebih ke efesiensi penggunaan untuk menjalankan operasional kita.



Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Ibu Syahrina Karyawan PT. Bank Muamalat
Indonesia



Wawancara dengan Bapak Ricky Irvan Karyawan PT. Bank Aceh
Syariah Cabang Banda Aceh

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Shetty Nursabna
Tempat/Tgl. Lahir : Dayah Syarif, 09 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam/Ekonomi
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat Rumah : Dayah Syarif, Kec. Mutiara Kab. Pidie
Telp/HP : 08992001201
Email : shettynursabna2001@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2006 – 2010 : SD Negeri No. 064018
2010 – 2012 : SD Negeri 2 Busu
2012 – 2015 : SMPs Darussa'adah Teupin Raya
2015 – 2018 : SMK PP Negeri Saree
2018 – 2022 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 27 Desember 2022

Penulis,

Shetty Nursabna